



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasnonik Ginting
2. Tempat lahir : Suka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/18 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hasbi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Hasbi, SH. & Partners, yang beralamat di Jalan Wirakarya No. 72 A. Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2U19.85/Pid/SK/2023/PN Srh, tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KASNONIK GINTING** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMBANTU MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KASNONIK GINTING** dengan pidana selama **3 (tiga) Tahun penjara**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi no. Rangka FU419U-520448 , No. Mesin 8DC11-318115 BK 8615 VY yang bermuatan Biji Inti Buah kelapa sawit (Kernel), **dijadikan barang bukti dalam Tuntutan Nizar Zulmi ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Persidangan ini kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, perlu menjelaskan Posisi Kasus yang sebenarnya. Sehubungan dengan peristiwa hukum yang telah dialami oleh Terdakwa dalam Perkara ini. Agar kita semua Mendapat Gambaran yang seimbang atau Ambipalen terutama yang Mulia Majelis hakim yang mengadili Perkara ini nantinya. Agar Perkara ini tidak bias kemana-mana dan kita semua dapat memahaminya secara Obyektif dan konprehensif terhadap Perkara ini dimana Fakta Hukum yang telah terungkap pada Persidangan terdahulu adalah Merupakan hal tidak bisa terbantahkan dalam Perkara ini sehingga tidak terkesan ada Unsur dendam atau apapun pada Persidangan yang terhormat ini.
- Bahwa Terdakwa **KASNONIK GINTING** dalam Perkara yang Menimpa Terdakwa saat ini tidak Pernah dilakukan Penangkapan dan Penahanan Pemanggilan kepada nya seperti Terdakwa lain nya dimana hal tersebut Membuat Terdakwa sangat Terkejut dimana Terdakwa Paino dkk Menemui nya di Rumah Tahanan ditebing Tinggi lau dia disuruh Menanda tangani Surat-surat seolah-olah Terdakwa bersama dengan mereka telah diperiksa sebelum nya ditetapkan sebagai Tersangka dimana Memang sebelum nya Terdakwa sudah Memberikan Keterangan nya di Polsek Dolok Masihul akan tetapi Tidak sebagai Tersangka atau pernah Menerima Surat Penangkapan dan sudah Memberikan Keterangan nya Tentang Tindak Pidana yang dituduhkan kepada Sopir yang Membawa Mobil yang bermuatan Inti (Kernel) yang telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Khairi walaupun kenyataan nya Supir(Rijali) tidak ada satu berkas dengan Terdakwa ada apa dibalik perkara ini;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian awal Permasalahan yang ada dimana Terdakwa dijemput kerumah nya pada siang hari oleh Teman nya yang bernama EKO lalu dibawa Kepos Jaga PT. KHI dan bertemu dengan Terdakwa Paino lalu Terdakwa Kosnanik Ginting Main Hp dan Tidur-tiduran di Pos Jaga lalu selang beberapa Menit Kemudian Ada Mobil yang Keluar dari Dalam Gerbang dimana Pintu tersebut dibuka oleh Saudara Paino dengan Mengatakan Sudah ada Perintah dari Manazer lalu Mobil tersebut keluar tanpa Pemeriksaan dari Saudara Paino;
- Bahwa jika diamati bahwa Terdakwa Paino seolah-olah sudah Mengetahui ada Kerja sama tersebut dengan Terdakwa lain nya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Saudara Paino ada Permainan dan hal itu Menjadi Bukti Kuat ada nya Pembiaran dari Terdakwa Paino sebagai Sekuriti PT waktu itu atau jangan-jangan Terdakwa Painolah yang sudah Membangun Kerjasama dengan Pihak-pihak Terkait bukan Terdakwa;
- Bahwa pada persidangan terdahulu telah sama-sama kita saksikan bersama-sama bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu semua nya adalah Pegawai PT. KHI Indonesia yang telah Melakukan Penangkapan Terhadap seorang Supir yang bernama RAJALI yang telah Membawa satu Unit Truk Tronton Warna Putih dengan Nomor Polisi BK8615VY yang baru keluar dari PT. KHI Indonesia yang telah dihentikan oleh Saksi atas nama **AKHMAD KHOIRI**, dimana terhadap seluruh Keterangan Saksi-saksi tersebut tidak ada Menguraikan secara Jelas dan Gamblang Tentang bagaimana secara Detail Peranan Terdakwa **KASNONIK GINTING** sehingga secara Hukum dapat dimintakan kepada nya Pertanggung jawaban Hukum dimana kita Lihat ada sebanyak 12 (dua belas) saksi yang telah dihadirkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan nya dimana kami juga Melihat bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak semua nya saksi Fakta seperti:
 1. **AGUS JAYADI ALIAS TEMON**
 2. **ZULHAIDIR**
 3. **FERY PADLI**
 4. **MUHAMMAD DIKI DARMAWAN DAMANIK**
 5. **PANDU ERLANGGA**
 6. **AGUS SATRIA ALIAS AGUS**
 7. **PEPI YANTI SINAGA**
- Bahwa mengacu kepada keterangan saksi tersebut diatas sebanyak sejumlah 7 orang dimana seluruh kesaksian tersebut diatas adalah hanya

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



mendengar keterangan orang lain atau yang biasa kita sebut dengan (**TESTIMONIUM DE AUDITU**) saja dimana Para saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung kejadian yang ada seperti apa yang dikatakan dalam Kuhaap bahwa keterangan saksi adalah **apa yang saksi Lihat Saksi Alami dan Saksi Rasakan** dimana hal tersebut amat disayangkan dimana Keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak Memiliki Kualitas Kesaksian sebagai seorang Saksi;

- Bahwa mengacu kepada hal tersebut dengan segala Hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini kiranya dapat Menolak Kesaksian para Saksi tersebut diatas walaupun mereka sudah disumpah tetap saja dimata Hukum kualitas Kesaksian nya kami Tolak atau jangan-jangan Para saksi-saksi tersebut tidak ada diperiksa pada tingkat Penyidikan dipolsek Dolok Masihul hanya dipersidangan saja Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini dapat mempertimbangkan nya secara Hukum Mengingat ini adalah Nasip Hidup seseorang yang Hak Hidupnya diatur dalam UU Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang mengatakan SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN JAMINAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM dimana Negara kita adalah Negara Hukum sebagaimana ditegaskan dalam UU Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
- Bahwa kita ketahui bersama juga didalam Asas Hukum Pidana dimana semua orang dimata Hukum adalah sama (equality before the Law) dimana hal tersebut juga dipertegas dalam UU No 39. Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusi pada pasal 5 Mengatakan: **bahwa setiap orang diakui sebagai Manusia pribadi oleh karena itu berhak memperoleh Perlakuan serta Perlindungan yang sama sesuai Martabat Kemanusiaan nya didepan Hukum setiap orang berhak Mendapat bantuan dan Perlindungan yang adil dari Pengadilan Obyektif dan tidak berpihak**, demikian juga dengan Keterangan Saudara ERWINSYAH S.T. kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Menolak Kesaksian nya karena tidak dapat dihadirkan dipersidangan yang mana keterangan nya hanya dibacakan saja oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dimana Kualitas Kesaksian nya tidak Memiliki Kualitas sebagai Saksi karena dalam Hukum Acara Pidana kita bahwa yang dikatakan seorang Saksi adalah seseorang yang telah Memberikan Keterangan nya didepan persidangan bukan dibacakan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain keterangan Saksi yang tidak berkualitas dimana Surat Dakwaan yang dibuat oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dengan Menggunakan Dakwaan Alternatif sampai kepada 6 (enam) Surat Dakwaan Alternatif padahal kewajiban Saudara Jaksa Penuntut Umum hanya berkewajiban untuk Membuktikan satu Surat Dakwaan nya saja dan jika kita lihat seperti nya Dakwaan tersebut telah Menakut nakuti Terdakwa dan jika kita Melihat dari begitu banyak nya Alternatif Dakwaan tersebut seolah-olah Saudara Jaksa Penuntut Umum ragu dengan Surat Dakwaan yang telah diramu nya sendiri dimana jika kita Memperhatikan Perkara yang Menimpa Terdakwa Kosnanik Ginting sudah melebihi Perkara perkara yang Mega Dahsat dinegeri ini seperti Kasus Jesika dan Perkara besar lain nya yang pernah ada;
- Bahwa dimana hal ini seperti nya sangat aneh dan kami juga akan Menyampaikan Surat Keberatan kami Nantinya kepada Asiwis Kajatisu di Medan Jamwas Kajagung di Jakarta serta Komisi Kejaksaan di Jakarta mengingat Dakwaan tersebut terlalu banyak Mengandung Unsur diluar Hukum sehingga terkesan Bias dan tidak lagi berdasarkan Koridor Hukum yang ada apakah ini Pesanan (by Order) atau ada apa dibalik semua ini semoga yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini Nantinya lebih Arif dan Bijaksana dalam Memberikan Putusan Hukum terlebih kepada Terdakwa KASNONIK GINTING yang sudah Menjadi Korban dalam Perkara ini;
- Bahwa jika kita kembali Mengulang tentang Surat Dakwaan yang telah diramu oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dimana dengan ada nya Tuntutan Pidana secara seragam yaitu selama 3 Tahun kepada Terdakwa Kosnanik Ginting dan Terdakwa lain nya dimana Jaksa Penuntut Umum telah Gagal untuk Menemukan siapa yang dikatan dengan Pelaku Pidana (Pleger) yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana (Doen Pleger) Turut serta Melakukan Tindak Pidana (Medepleger) seperti kita ketahui bersama sangat tidak adil jika Jaksa Penuntut Umum tidak mampu Menggali dan Mencari siapa Pelaku Pidana sebenar nya dan siapa yang menjadi Turut serta Melakukan Tindak Pidana dimana hal ini seharusnya melalui Persidangan terdahulu seharusnya menjadi Moment Emas dalam Membuktikan Perkara ini siapa sebenarnya yang menjadi Pelaku Utama atau ada lagi Pihak-pihak yang seharusnya ditarik lagi pada Persidangan ini jangan hanya Terdakwa KOSNANIK GINTING saja yang dikorbankan dimana hal tersebut sangat kami sayangkan dan Mohon kepada yang Mulia untuk Menilai hal ini karena

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah banyak Perkara Pencurian sudah seharusnya Menjadi Atensi bagi kita bersama tentang Penerapan Hukum nya yang terkesan Tebang Pilih dan Pilih yang ditebang;

- Bahwa hanya melalui Persidangan inilah keterangan demi keterangan terhadap Kesaksian yang ada telah kita dengar dahulu secara seksama dan kami yakin Yang Mulia Majelis Hakimlah dalam Perkara ini yang akan Memberikan Keadilan yang seadil-adilnya khususnya kepada Terdakwa sehingga dapat dirasakan Terdakwa dan Melalui Pesidangan yang terhormat ini Kita semua sangat berharap adanya keadilan kepada Terdakwa dengan Menerapkan Hukuman yang sebenarnya kepada Terdakwa yang Menantikan ada nya keadilan kepada nya;
- Bahwa kita semua Sepakat didalam Ruangan ini bahwa yang bersalah harus dihukum dan yang tidak bersalah Harus dibebaskan dimana kita semua juga berharap bahwa hanya Persidangan inilah yang dapat Memberikan Efek Jera dan Intropeksi diri yang sangat dalam kepada siapa saja yang telah Melakukan Pelanggaran Hukum tidak terkecuali kepada diri terdakwa sendiri jika bersalah akan tetapi dalam Perkara ini kami melihat sangat banyak Mengandung unsur Kejanggalan dalam Hukum dari sejak beredarnya Perkara ini sejak dari Polsek Dolok Masihul sampai kepada Persidangan ini yang terhormat ini;
- Bahwa setelah kami Pelajari secara Seksama dengan Pisau Bedah Analisis Hukum yang kami Miliki kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa ternyata Perkara ini banyak Mengandung kelemahan apalagi terhadap diri Terdakwa sendiri yang telah dituduh Melakukan Penggelapan dalam Jabatan Dakwan Pertama dan Dakwaan Alternatif lain nya yang mana kesemua nya itu Menurut Hemat Terdakwa sangat tidak adil diterapkan kepada nya dimana kami sebagai Kuasa Terdakwa Meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat Mempertimbangkan nya atas Nama keadilan jangan sampai Menghukum satu orang yang tidak bersalah sebagaimana Asas Hukum Pidana kita **In Dubia Proreo** lebih baik Melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah dimana Melalui Persidangan yang sangat Panjang terdahulu kira kami Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim kira nya sudah Memahami Persidangan Terdahulu bahwa Terdakwa Kosnanik Ginting secara Hukum tidak sepenuh nya dapat dipersalahkan dan diminta Pertanggung jawaban Hukum begitu saja mengacu kepada Fakta Hukum yang ada sehingga tidak serta Merta Terdakwa dapat dibebani Pidana Begitu saja karena masih ada benang

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Perkara ini sejak bergulir di Polsek hingga sampai kepersidangan ini ada Pihak-pihak yang berkepentingan dan kami juga Melihat sendiri bahwa ada Komonikasi dengan Menggunakan Bahasa Tubuh dari Pihak PT. KHI dengan Oknum Pengadilan ini bahwa Terdakwa ini harus diberikan Hukuman yang seberat-berat nya Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim hal ini menjadi Atensi dalam Persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui ada nya Mobil yang keluar dari PT. KHI yang berisikan Inti Sawit (Karnel) dimana pada waktu itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di Pos Satpam sedangkan yang bertugas Penjaga Pintu Masuk dan Keluar PT. KHI adalah Saudara Paino dimana Terdakwa tidak ada Melihat tidak ada Mengetahui ada sebuah Mobil keluar tanpa Dokuman resmi dimana seharusnya yang dapat dimintakan Pertanggung jawaban Hukum adalah Saudara Paino karena pada saat itu iya sedang bertugas dan harus bertanggung Jawab;
- Bahwa secara Hukum kepada Terdakwa tidak dapat dimintakan Pertanggung Jawaban Hukum karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak bertugas sebagai Sekuriti PT. KHI karena sedang Libur lalu dapatkah orang yang tidak sedang bekerja dimintakan Pertanggung jawaban Hukum kepadanya sedang ia tidak sedang bertugas dan seseorang yang tidak sedang Melaksanakan Pekerjaan nya apakah dapat dikatakan Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan dimana Menurut Hemat kami Dakwaan dan Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan bagaimana mungkin seseorang yang tidak sedang bekerja dapat dikatakan Melakukan Penggelapan dalam Jabatan;
- Bahwa yang dikatakan dengan seseorang Memiliki Jabatan dimana seseorang sedang Melakukan Pekerjaan yang dipercayakan kepada nya dan terjadi sesuatu hal maka secara Hukum Pertanggung jawaban Hukum ada pada nya sedangkan Terdakwa pada waktu itu tidak sedang bekerja dan sedang tidur-tiduran dirumahnya lalu dijemput oleh Terdakwa Bambang Eko hanya itu saja apakah dapat dikatakan Terdkawa Melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat 1 KUH Pidana dimana hal tersebut masih sangat jauh dari Fakta Hukum dan masih Memerlukan Pembuktian yang konprehensif;
- Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa perlu Menjelaskan kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini dimana Perkara ini banyak mengandung Unsur kejanggalan secara Hukum dimana didalam Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum kalau Perkara ini terjadi pada 12

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022. Dan kepada Tersangka nya sudah dilakukan Penangkapan dan Penahanan pada Tanggal 15 kNovember 2022 oleh Polsek Dolok Masihul kepada Terdakwa Paino Nizar Julmi dan Bambang Eko sebagaimana Surat Perintah Penahanan yang telah dikeluarkan oleh Polsek Dolok Msihul akan tetapi kepada Terdakwa **TIDAK PERNAH DILAKUKAN PEMANGGILAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH POLSEK DOLOK MASIHUL** sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada Membuat Tingkat Penahanan kepada Terdakwa dimana hal tersebut membuktikan bahwa dalam Perkara ini Terdakwa tidak pernah ditahan dan perlu kita ketahui bahwa Perkara ini sejak tanggal 12 November 2022 sampai saat ini tanggal 25 Juli 2023 ada selama 08 Bulan Perkara ini bergulir dengan cara yang tidak Normal harus sampai di Pengadilan saat ini dimana hal ini Menunjukkan kalau Perkara ini syarat dengan kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dimana yang dikedepankan saat ini adalah Lobby-lobby bukan fakta hukum dan Terdakwa adalah yang menjadi korban semua ini kami Meminta keadilan dimana Perkara ini sudah tidak sehat lagi;

- Bahwa mengacu kepada Hal tersebut lalu bagaimana Bisa Terdakwa ditarik dan diadili dalam Perkara ini sedangkan dia tidak Pernah diperiksa dan Mendapat surat Panggilan apapun dikepolisian atau Status sebagai Tersangka lalu dengan serta merta dapat diproses oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini sebagai Terdakwa dimana kami menilai Perkara ini sarat dengan Pesanan dari Pihak Perkebunan atau memang sudah serendah inikah Hukum dinegeri ini sehingga dengan seenak nya saja mempasung Kemerdekaan orang hanya saja Terdakwa adalah orang Miskin yang tidak punya uang dan Buta Hukum dimana kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Meminta melalui yang Mulia Majelis Hakim kami tidak ingin kepada Terdakwa diterapkan Peradilan yang sesat seperti Kasus Sengkon dan Karta yang pernah terjadi dinegeri ini dan kasus-kasus Hukum lain nya yang pernah terjadi;
- Bahwa setelah mendengarkan keterangan Terdakwa pada Persidangan Terdahulu Meskipun tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa akan memberikan analisis Hukum terhadap fakta-fakta persidangan terdahulu dan hal-hal yang telah terungkap di dalam Persidangan terdahulu dan hal tersebut menjadi Fakta Kongkrit dalam Perkara ini sebagai berikut:
- Bahwa didalam Pembelaan ini kami akan mencoba mengemukakan terhadap keterangan saksi-saksi yang ada pada Persidangan terdahulu, dan

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan alat bukti yang ada serta cara hidup yang dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya mengingat ada sebanyak 7 orang saksi seperti **AGUS JAYADI ALIAS TEMON ZULHAIDIR FERY PADLI, MUHAMMAD DIKI DARMAWAN DAMANIK PANDU ERLANGGA AGUS SATRIA ALIAS AGUS, PEPI YANTI SINAGA**. dimana Nama-Nama saksi tersebut adalah semua nya Karyawan PT. KHI yang sudah sepatutnya keterangan nya tidak Benar;

- Bahwa mereka tidak Melihat secara Langsung Peristiwa itu terjadi apa lagi mereka memiliki Hubungan Pekerjaan dengan PT. KHI Dimana dengan fakta-fakta tersebut yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini yang akan mengambil Keputusan Hukum kepada Terdakwa, dimana secara Obyektif Terdakwa menurut hemat kami belum sepenuhnya nya dapat dimintakan Pertanggung jawab Hukum karena keterlibatan Terdakwa dalam Perkara yang Menimpa nya masih sumir karena ada Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam Perkara ini akan tetapi Pihak Kepolisian dan kejaksaan tidak Mau memajukan nya sebagai orang yang Paling bertanggung jawab dalam Perkara ini sehingga Terdakwa yang tidak bersalah harus ditarik dalam Pusaran Lingkaran setan dan Terdakwa adalah Korban nya mohon kepada yang Mulia untuk dapat Mempertimbangkan Fakta-fakta yang telah kami sampaikan diatas dimana apa yang kami sampaikan tersebut adalah bahagian yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja bahwa Perkara yang Menimpa Terdakwa hari ini bukanlah sepenuhnya ya dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah bersalah hanya saja Terdakwa adalah orang yang Buta Hukum sehingga Gampang untuk digiring oleh-pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam Permasalahan ini dan saat ini Terdakwa adalah Korban nya dan hari ini Meminta keadilan pada Persidangan ini;
- Bahwa didalam Persidangan Terdahulu saudara Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa Barang Bukti sehingga terhadap Barang Bukti tersebut kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dapat memberikan Argumentasi Hukum dan tanggapan secara Hukum dalam Perkara ini sebagai berikut:
- Bahwa pada Persidangan terdahulu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alat bukti pada Persidangan terdahulu yang mana Kesemua Alat Bukti tersebut pada dasarnya tidak ditemukan pada diri Terdakwa dimana Barang Bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa lain yaitu Terdakwa Rijali sehingga kita telah salah dan Keliru Menjadi kan Barang Bukti yang tidak didapat pada diri Terdakwa dan Terdakwapun Menolak nya dengan Tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika saya tetap Menjadikan Bukti Milik orang lain menjadi Bukti dalam Perkara ini dimana hal Tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan Ketentuan yang dianut dalam Pasal 184 dan Pasal 183 KuHP Tentang Alat Bukti yang menjadi Tolak ukur yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;

- Bahwa kita ketahui bersama dimana bagian yang terpenting dalam Penegakan hukum kita adalah Penegakan Hukum yang berkeadilan yang seadil-adilnya dan dilandasi dengan kebenaran materil yang telah terungkap dalam pemeriksaan terdahulu Melalui fakta-fakta yang ada di depan Persidangan dengan di cocokkan dengan Hukum Pidana kita sehingga tidak ada yang dicedrai atau terjhalimi dalam Permasalahan ini dimana pada Persidangan terdahulu telah terbukti bahwa Terdakwa **KOSNANIK GINTING** baik dalam Surat Dakwaan yang telah diramu oleh Jaksa Penuntut Umum tentang Keterlibatan Terdakwa KOSNANIK GINTING dalam Perkara ini masih Abu-abu dan Belum jelas dimata Hukum hanya saja pada Persidangan Terdahulu Terdakwa tidak Memiliki Penasehat Hukum sehingga tidak Mengajukan Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum demikian juga dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa Mengurai Keterlibatan Terdakwa **KOSNANIK GINTING SECARA TEGAS DAN JELAS** akan tetapi hanya Pasal-pasal Pidana saja yang ditonjolkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum sehingga harus ada Pisau Analisis yang lebih Tajam untuk Menyatakan Terdakwa Kosnanik Ginting bersalah dimana Saudara Jaksa Penuntut Umum telah Gagal Membuat Dakwaan nya karena tergesa-gesa atau by Order termasuk kepada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang masih abu-abu juga atau Obscur libel Mohon hal ini kiranya dapat dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini jangan sampai ada yang dirugikan Hak Hukum nya;
- Bahwa dari seluruh uraian yuridis diatas setelah kita sesuaikan dengan fakta yuridis maka terungkap pulalah bahwa Terdakwa tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan telah terbukti Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Pasal Pidana lain nya yang telah dibuat oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum sampai kepada 6 Alternatif Surat Dakwaan yang mana intinya Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah Ragu Meramu Surat Dakwaan nya sehingga Membuat Alternatif Dakwaan yang cukup banyak seolah-olah Terdakwa adalah Musuh Negara yang harus dicabut Hak Hidup nya oleh Jaksa Penuntut Umum dimana hal ini menunjukkan kalau Perkara ini harus benar-benar dapat diperhatikan;

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana hal tersebut amat Memalukan menurut hemat kami dalam Tataran Penegakan Hukum kita dinegeri ini apalagi Terdakwa hanyalah seorang Sekuriti biasa bukan orang Tersohor seperti Pejabat Negara yang telah Merugikan Negara dimana Justru Pejabat Negara yang harus disorot Harta Kekayaan nya karena banyak yang tidak Melaporkan Harta Kekayaan nya kepada KPK dan gaya Hidup yang serba Mewah Justru Manusia seperti inilah yang seharusnya Malu kepada Negara yang kita cintai ini akan tetapi kenyataan nya hari ini **TERDAKWA KOSNANIK GINTING** seolah olah harus dipasung Kemerdekaan nya DIHILANGKAN Hak Hidupnya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Menggunakan seribu Pasal Pidana dalam Surat Dakwaan nya Mohon atas Nama Keadilan kepada yang Mulia Majelis Hakim kira nya dapat Memperhatikan Permasalahan ini jangan Menjadi Bias nantinya sehingga Persidangan ini harus Mendapat Atensi dari Pihak-pihak lain;
- Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti Melakukan tindak Pidana yang telah di dakwakan kepada nya yaitu Melanggar Pasal 374 Jo Pasal 372 Jo Pasal 55 dan Pasal Pidana lain nya maka oleh karena itu kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa **KOSNANIK GINTING** Meminta dan Memohon kepada yang mulia Majelis hakim atas Nama KEADILAN dalam Perkara ini agar dapat memutuskan Perkara ini sebagai berikut.
 1. Membebaskan Terdakwa **Kosnanik Ginting** dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melanggar Pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat 1 KUH Pidana dan Pasal Pidana lain nya sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan Terdakwa Kosnanik Ginting tidak bersalah dalam Perkara ini;
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa suatu hal yang wajar apabila kami Jaksa Penuntut Umum berbeda pendapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan kami menyadari bahwa kasus seperti ini Tengah di sidangkan dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material tidak akan bertemu pendapat karena adanya perbedaan sisi pandangan yang azasi;
 - Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan dan oleh karenanya dengan ini kami

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan Kembali sikap Penuntut Umum dengan tetap pada Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Selasa, 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa KASNONIK GINTING bersama-sama dengan PAINO, RIZALI, BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO dan NIZAR ZULMI (dituntut secara terpisah) serta MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK dan 2 Orang yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan November Tahun 2022, bertempat di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia) Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.30 wib, ketika Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melintas di jalan umum depan Areal PKS PT. KHI di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai melihat 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY Masuk Kedalam Areal Pabrik tidak di hentikan oleh pihak keamanan (satpam) PKS PT. KHI dan langsung masuk kedalam Areal PKS PT. KHI , karena merasa Curiga Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI pun bersembunyi menunggu truk tersebut keluar dan berselang ± 30 menit 1 (satu) unit mobil Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Putih Kombinasi BK 8615 VY yang sama keluar dari dalam pabrik melalui pintu gerbang tanpa melalui timbangan dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Satpam, melihat hal tersebut Saksi AHMAD KHAIRI

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI menghadang Truk tersebut, selanjutnya bertanya kepada supir truk tersebut yakni RAZALI (dituntut secara terpisah) apa muatan truk dan dijelaskan bahwasanya bermuatan Biji Inti Sawit (kernel) dan Para Saksi bertanya tentang kelengkapan surat atau Dokumen muatan truk tersebut saat itu RAJALI (dituntut secara terpisah) dan Rominto Surbakti (Dituntut secara terpisah) yang duduk di sebelah Supir tidak dapat memperlihatkan surat-surat maupun dokumen tentang barang yang diangkutnya dari dalam Areal Pabrik, dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Direksi PT. KHI lalu pihak Direksi PT. KHI memberikan kuasa kepada Saksi Ahmad Khaiwi (Karyawan PT. KHI) untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul guna untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) sedang melaksanakan tugas sebagai Satpam Patroli disekitar Pabrik Kelapa Sawit PT. Karya Havea Indonesia (KHI) bertemu dengan MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) di bangun Workshop, kemudian MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan kepada BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) untuk mengikuti mobil truk yang masuk dan disetujui/disepakati oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) kembali ke Pos satpam dan sekira pukul 10.00 wib BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) ditelphone/dihubungi oleh KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah) untuk menjemputnya di rumah BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) pun langsung menjemputnya dan membawa KASNONIK GINTING ke Pos Satpam PKS PT. KHI dan Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang dikemudikan oleh RIZALI bersama dengan ROMINTO SURBAKTI duduk di samping bangku Supir masuk ke dalam Areal PKS PT. KHI yang mana KASNONIK GINTING, BAMBANG EKO HARIYANTO dan PAINO selaku Security (Satpam) yang menjaga Pintu Gerbang Pabrik PT KHI membuka Gerbang tersebut sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY bisa masuk ke dalam Areal Pabrik PT.

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHI dan kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) langsung keluar dari Pos Satpam dan mengarahkan serta mengikuti truk tersebut dari belakang menuju bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/Kernel) dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib setibanya di bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/ Kernel), kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI (dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu di tempat tersebut, dan kemudian Terdakwa Nizar Zulmi langsung membuka kunci pintu/pembatas Banker Kernel sehingga Kernel yang ada tumpah dan mengisi bak truk yang ada di bawahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa NIZAR ZULMI dihubungi melalui telepon dari MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK(DPO) dan bertanya kepada Terdakwa NIZAR ZULMI : “ POSISI DIMANA “ dijawab Terdakwa “ DIRUANGAN PROSES “ lalu MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan “ JANGAN PULANG DULU KARENA KITA MAU MUAT MOBIL KERNEL, KUNCI NANTI AKU ANTAR“, setelah Hand Phone ditutup berselang waktu ± 15 Menit datang saksi AGUS mengantarkan kunci dan menyerahkan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI setelah itu AGUS pergi berselang waktu ± 10 Menit datangnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dan dibelakangnya mengikuti 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang di dalamnya ada juga orang yang tidak diketahui identitas dan menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI lalu BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI “ BANG MOBIL KERNEL “ dan Terdakwa NIZAR ZULMI menjawab “ YODA ATREKLAH “ selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) mengatakan “ BANG KATA MANDOR CIPLEK MUATAN 23 TON “ dan dijawab oleh Terdakwa NIZAR ZULMI “ YA NGAK TAULAH , KALU MUATAN SEGITU YA DI TIMBANGLAH “ dan di jawab oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) “ YODALAH PRES AJA “, selanjutnya Terdakwa NIZAR ZULMI membuka gembok kunci banker kernel dan mulai mengisi dengan posisi Terdakwa NIZAR ZULMI diatas tangga banker kernel sedangkan BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah) berada di bawah dan mengatur Truk untuk maju dan mundur agar kernel tepat terisi didalam bak truk, setelah Bak truk terisi Pres (Penuh) oleh kernel (Inti Sawit) supir memasang Tenda menutupi Bak Truk setelah itu pergi yang dikuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah), setelah menutup dan mengunci pintu banker Kernel Terdakwa NIZAR ZULMI mengembalikan atau menyerahkan kunci tersebut kepada saksi AGUS , setelah itu Terdakwa NIZAR ZULMI pulang.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nizar Zulmi secara bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO, KASNONIK GINTING, RIZALI, dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) serta MANDOR SUGIANTO Alias CIPLEK (belum tertangkap/DPO), sudah disepakati bersama dengan peran masing-masing yang terdiri dari :

- ❖ Terdakwa Nizar Zulmi yang merupakan Karyawan PT KHI (Mandor Pengolahan Produksi) berperan sebagai orang yang membuka banker atau tempat penyimpanan biji inti sawit (kernel) sehingga biji inti sawit (kernel) tersebut bisa keluar/ditumpahkan ke dalam bak mobil truk 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Nizar Zulmi berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel)tersebut berhasil dijual.
- ❖ Bambang Eko Hariyanto yang merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah dan juga berperan1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY sebagai orang yang mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT KHI menuju Banker Kernel dan mengarahkan mobil maju dan mundur pada saat memuat Kernel ke dalam Bak Truk tersebut, serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Bambang Eko Hariyanto mengarahkan mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Bambang Eko Hariyanto berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel)tersebut berhasil dijual.
- ❖ Paino merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Paino membuka gerbang pintu Areal Pabrik PT. KHI sehingga mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Paino berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

- ❖ Kasnonik Ginting merupakan Security/Satpam PT KHI dan merupakan Danton Satpam yang berperan menerima telepon dari Mandor Sugianto (DPO) untuk membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga kemudian Kasnonik Ginting dijemput oleh Bambang Eko Hariyanto ke rumahnya dan selanjutnya bersama-sama ke Areal Pabrik PT. KHI serta Menyuruh Paino untuk membuka Gerbang Pintu Areal Pabrik PT. KHI dan menyuruh Bambang Eko Hariyanto mengikuti dan mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT. KHI sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Kasnonik Ginting berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Rominto Surbakti merupakan Orang Yang Bersama-sama dengan Rizali Mengambil Kernel dan berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Hariyanto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rominto Surbakti berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rizali merupakan Orang Yang Mengemudikan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel atau Mengambil Kernel dan bersama-sama dengan Rominto Surbakti berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Harianto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rizali berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual. Bahwa Rizali sebelumnya sudah pernah mengambil atau mengangkut Kernel dari Areal PT. KHI dengan bersama-sama dengan orang yang terlibat pada saat Rizali tertangkap pada tanggal 12 November 2022 tersebut, namun pada saat perbuatan yang sebelumnya Rizali dan lainnya tidak tertangkap tangan, serta saat tersebut Rizali mendapatkan upah sebesar Rp.1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Rizali mengetahui bahwa apabila mengangkut Kernel dari Perusahaan, sebagai Supir dia harus memiliki Surat Jalan, maupun Surat/Dokumen (DO) Pendukung Lainnya Yang Sah dan Resmi, dan juga harus dilakukan penimbangan saat masuk dan keluar, namun hal tersebut tidak ada akan tetapi Rizali tetap melakukan pengangkutan Kernel tersebut serta mendapatkan upah atas perbuatannya.
- ❖ Mandor Sugianto (Belum tertangkap/DPO) merupakan orang yang mengatur masing-masing pelaku yang terdiri dari NIZAR ZULMI bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO (dituntut secara terpisah), PAINO (dituntut secara terpisah), KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah), RIZALI (dituntut secara terpisah) dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) dengan perannya masing-masing, sehingga terjadi perbuatan penggelapan atau pencurian terhadap biji inti sawit (Kernel) secara terstruktur dan sistematis dan tidak diketahui oleh Pihak lain di dalam Perusahaan atau Pabrik PT. KHI.
- Akibat perbuatan tersebut, Pihak PT. KHI telah mengalami kerugian biji Inti Sawit (kernel) seberat ± 24.180 (Dua puluh Empat Ribu Seratus Delapan puluh) Kg dengan Harga Perkilo Gram Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kerugian Lebih Kurang Sebesar Rp. 120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **KASNONIK GINTING** bersama-sama dengan **PAINO, RIZALI, BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO dan NIZAR ZULMI** (dituntut secara terpisah) serta **MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK** dan **2 Orang yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan November Tahun 2022, bertempat di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia) Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja membantu Mandor SUGIANTO Alias CIPLEK (belum tertangkap/DPO) melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.30 wib, ketika Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melintas di jalan umum depan Areal PKS PT. KHI di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai melihat 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY Masuk Kedalam Areal Pabrik tidak di hentikan oleh pihak keamanan (satpam) PKS PT. KHI dan langsung masuk kedalam Areal PKS PT. KHI , karena merasa Curiga Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI pun bersembunyi menunggu truk tersebut keluar dan berselang \pm 30 menit 1 (satu) unit mobil Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Putih Kombinasi BK 8615 VY yang sama keluar dari dalam pabrik melalui pintu gerbang tanpa melalui timbangan dan tidak dilakukan

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Satpam, melihat hal tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI menghadang Truk tersebut, selanjutnya bertanya kepada supir truk tersebut yakni RAZALI (dituntut secara terpisah) apa muatan truk dan dijelaskan bahwasanya bermuatan Biji Inti Sawit (kernel) dan Para Saksi bertanya tentang kelengkapan surat atau Dokumen muatan truk tersebut saat itu RAJALI (dituntut secara terpisah) dan Rominto Surbakti (Dituntut secara terpisah) yang duduk di sebelah Supir tidak dapat memperlihatkan surat-surat maupun dokumen tentang barang yang diangkutnya dari dalam Areal Pabrik, dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Direksi PT. KHI lalu pihak Direksi PT. KHI memberikan kuasa kepada Saksi Ahmad Khaiwi (Karyawan PT. KHI) untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul guna untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) sedang melaksanakan tugas sebagai Satpam Patroli disekitar Pabrik Kelapa Sawit PT. Karya Havea Indonesia (KHI) bertemu dengan MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) di bangun Workshop, kemudian MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan kepada BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) untuk mengikuti mobil truk yang masuk dan disetujui/disepakati oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) kembali ke Pos satpam dan sekira pukul 10.00 wib BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) ditelphone/dihubungi oleh KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah) untuk menjemputnya di rumah BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) pun langsung menjemputnya dan membawa KASNONIK GINTING ke Pos Satpam PKS PT. KHI dan Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang dikemudikan oleh RIZALI bersama dengan ROMINTO SURBAKTI duduk di samping bangku Supir masuk ke dalam Areal PKS PT. KHI yang mana KASNONIK GINTING, BAMBANG EKO HARIYANTO dan PAINO selaku Security (Satpam) yang menjaga Pintu Gerbang Pabrik PT KHI membuka Gerbang tersebut sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih Kombinasi BK 8615 VY bisa masuk ke dalam Areal Pabrik PT. KHI dan kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) langsung keluar dari Pos Satpam dan mengarahkan serta mengikuti truk tersebut dari belakang menuju bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/Kernel) dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib setibanya di bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/ Kernel), kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI (dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu di tempat tersebut, dan kemudian Terdakwa Nizar Zulmi langsung membuka kunci pintu/pembatas Banker Kernel sehingga Kernel yang ada tumpah dan mengisi bak truk yang ada di bawahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa NIZAR ZULMI dihubungi melalui telepon dari MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK(DPO) dan bertanya kepada Terdakwa NIZAR ZULMI : “ POSISI DIMANA “ dijawab Terdakwa “ DIRUANGAN PROSES “ lalu MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan “ JANGAN PULANG DULU KARENA KITA MAU MUAT MOBIL KERNEL, KUNCI NANTI AKU ANTAR“, setelah Hand Phone ditutup berselang waktu ± 15 Menit datang saksi AGUS mengantar kunci dan menyerahkan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI setelah itu AGUS pergi berselang waktu ± 10 Menit datangnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dan dibelakangnya mengikuti 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang di dalamnya ada juga orang yang tidak diketahui identitas dan menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI lalu BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI “ BANG MOBIL KERNEL “ dan Terdakwa NIZAR ZULMI menjawab “ YODA ATREKLAH “ selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) mengatakan “ BANG KATA MANDOR CIPLEK MUATAN 23 TON “ dan dijawab oleh Terdakwa NIZAR ZULMI “ YA NGAK TAULAH , KALU MUATAN SEGITU YA DI TIMBANGLAH “ dan di jawab oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) “ YODALAH PRES AJA “, selanjutnya Terdakwa NIZAR ZULMI membuka gembok kunci banker kernel dan mulai mengisi dengan posisi Terdakwa NIZAR ZULMI diatas tangga banker kernel sedangkan BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah) berada di bawah dan mengatur Truk untuk maju dan mundur agar kernel tepat terisi didalam bak truk, setelah Bak truk terisi Pres (Penuh) oleh kernel (Inti Sawit) supir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Tenda menutupi Bak Truk setelah itu pergi yang diikuti oleh BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah), setelah menutup dan mengunci pintu banker Kernel Terdakwa NIZAR ZULMI mengembalikan atau menyerahkan kunci tersebut kepada saksi AGUS , setelah itu Terdakwa NIZAR ZULMI pulang.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nizar Zulmi secara bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO, KASNONIK GINTING, RIZALI, dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) serta MANDOR SUGIANTO Alias CIPLEK (belum tertangkap/DPO), sudah disepakati bersama dengan peran masing-masing yang terdiri dari :

- ❖ Terdakwa Nizar Zulmi yang merupakan Karyawan PT KHI (Mandor Pengolahan Produksi) berperan sebagai orang yang membuka bangker atau tempat penyimpanan biji inti sawit (kernel) sehingga biji inti sawit (kernel) tersebut bisa keluar/ditumpahkan ke dalam bak mobil truk 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Nizar Zulmi berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel)tersebut berhasil dijual.
- ❖ Bambang Eko Hariyanto yang merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah dan juga berperan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY sebagai orang yang mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT KHI menuju Bangker Kernel dan mengarahkan mobil maju dan mundur pada saat memuat Kernel ke dalam Bak Truk tersebut, serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Bambang Eko Hariyanto mengarahkan mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Bambang Eko Hariyanto berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel)tersebut berhasil dijual.
- ❖ Paino merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil 1 (satu) unit Light

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Paino membuka gerbang pintu Areal Pabrik PT. KHI sehingga mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Paino berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

- ❖ Kasnonik Ginting merupakan Security/Satpam PT KHI dan merupakan Danton Satpam yang berperan menerima telepon dari Mandor Sugianto (DPO) untuk membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga kemudian Kasnonik Ginting dijemput oleh Bambang Eko Hariyanto ke rumahnya dan selanjutnya bersama-sama ke Areal Pabrik PT. KHI serta Menyuruh Paino untuk membuka Gerbang Pintu Areal Pabrik PT. KHI dan menyuruh Bambang Eko Hariyanto mengikuti dan mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT. KHI sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Kasnonik Ginting berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Rominto Surbakti merupakan Orang Yang Bersama-sama dengan Rizali Mengambil Kernel dan berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Hariyanto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rominto Surbakti berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rizali merupakan Orang Yang Mengemudikan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel atau Mengambil Kernel dan bersama-sama dengan Rominto Surbakti berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Harianto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rizali berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual. Bahwa Rizali sebelumnya sudah pernah mengambil atau mengangkut Kernel dari Areal PT. KHI dengan bersama-sama dengan orang yang terlibat pada saat Rizali tertangkap pada tanggal 12 November 2022 tersebut, namun pada saat perbuatan yang sebelumnya Rizali dan lainnya tidak tertangkap tangan, serta saat tersebut Rizali mendapatkan upah sebesar Rp.1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Rizali mengetahui bahwa apabila mengangkut Kernel dari Perusahaan, sebagai Supir dia harus memiliki Surat Jalan, maupun Surat/Dokumen (DO) Pendukung Lainnya Yang Sah dan Resmi, dan juga harus dilakukan penimbangan saat masuk dan keluar, namun hal tersebut tidak ada akan tetapi Rizali tetap melakukan pengangkutan Kernel tersebut serta mendapatkan upah atas perbuatannya.
- ❖ Mandor Sugianto (Belum tertangkap/DPO) merupakan orang yang mengatur masing-masing pelaku yang terdiri dari NIZAR ZULMI bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO (dituntut secara terpisah), PAINO (dituntut secara terpisah), KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah), RIZALI (dituntut secara terpisah) dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) dengan perannya masing-masing, sehingga terjadi perbuatan penggelapan atau pencurian terhadap biji inti sawit (Kernel) secara terstruktur dan sistematis dan tidak diketahui oleh Pihak lain di dalam Perusahaan atau Pabrik PT. KHI.
- Akibat perbuatan tersebut, Pihak PT. KHI telah mengalami kerugian biji Inti Sawit (kernel) seberat ± 24.180 (Dua puluh Empat Ribu Seratus Delapan puluh) Kg dengan Harga Perkilo Gram Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kerugian Lebih Kurang Sebesar Rp. 120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **KASNONIK GINTING** bersama-sama dengan **PAINO, RIZALI, BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO dan NIZAR ZULMI** (dituntut secara terpisah) serta **MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK** dan **2 Orang yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan November Tahun 2022, bertempat di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik PKS PT. KHI (Karya Havea Indonesia) Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.30 wib, ketika Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melintas di jalan umum depan Areal PKS PT. KHI di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai melihat 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY Masuk Kedalam Areal Pabrik tidak di hentikan oleh pihak keamanan (satpam) PKS PT. KHI dan langsung masuk kedalam Areal PKS PT. KHI , karena merasa Curiga Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI pun bersembunyi menunggu truk tersebut keluar dan berselang \pm 30 menit 1 (satu) unit mobil Light Truk Tronton Merk Mitsubisishi Putih Kombinasi BK 8615 VY yang sama keluar dari dalam pabrik melalui pintu gerbang tanpa melalui timbangan dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Satpam, melihat hal tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI menghadang Truk tersebut, selanjutnya bertanya kepada

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir truk tersebut yakni RAZALI (dituntut secara terpisah) apa muatan truk dan dijelaskan bahwasanya bermuatan Biji Inti Sawit (kernel) dan Para Saksi bertanya tentang kelengkapan surat atau Dokumen muatan truk tersebut saat itu RAJALI (dituntut secara terpisah) dan Rominto Surbakti (Dituntut secara terpisah) yang duduk di sebelah Supir tidak dapat memperlihatkan surat-surat maupun dokumen tentang barang yang diangkutnya dari dalam Areal Pabrik, dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Direksi PT. KHI lalu pihak Direksi PT. KHI memberikan kuasa kepada Saksi Ahmad Khaiwi (Karyawan PT. KHI) untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul guna untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) sedang melaksanakan tugas sebagai Satpam Patroli disekitar Pabrik Kelapa Sawit PT. Karya Havea Indonesia (KHI) bertemu dengan MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) di bangun Workshop, kemudian MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan kepada BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) untuk mengikuti mobil truk yang masuk dan disetujui/disepakati oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) kembali ke Pos satpam dan sekira pukul 10.00 wib BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) ditelphone/dihubungi oleh KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah) untuk menjemputnya di rumah BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) pun langsung menjemputnya dan membawa KASNONIK GINTING ke Pos Satpam PKS PT. KHI dan Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang dikemudikan oleh RIZALI bersama dengan ROMINTO SURBAKTI duduk di samping bangku Supir masuk ke dalam Areal PKS PT. KHI yang mana KASNONIK GINTING, BAMBANG EKO HARIYANTO dan PAINO selaku Security (Satpam) yang menjaga Pintu Gerbang Pabrik PT KHI membuka Gerbang tersebut sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY bisa masuk ke dalam Areal Pabrik PT. KHI dan kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) langsung keluar dari Pos Satpam dan mengarahkan serta mengikuti truk

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari belakang menuju bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/Kernel) dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib setibanya di bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/ Kernel), kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI (dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu di tempat tersebut, dan kemudian Terdakwa Nizar Zulmi langsung membuka kunci pintu/pembatas Banker Kernel sehingga Kernel yang ada tumpah dan mengisi bak truk yang ada di bawahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa NIZAR ZULMI dihubungi melalui telepon dari MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK(DPO) dan bertanya kepada Terdakwa NIZAR ZULMI : “ POSISI DIMANA “ dijawab Terdakwa “ DIRUANGAN PROSES “ lalu MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan “ JANGAN PULANG DULU KARENA KITA MAU MUAT MOBIL KERNEL, KUNCI NANTI AKU ANTAR“, setelah Hand Phone ditutup berselang waktu \pm 15 Menit datang saksi AGUS mengantar kunci dan menyerahkan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI setelah itu AGUS pergi berselang waktu \pm 10 Menit datangnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dan dibelakangnya mengikuti 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang di dalamnya ada juga orang yang tidak diketahui identitas dan menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI lalu BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI “ BANG MOBIL KERNEL “ dan Terdakwa NIZAR ZULMI menjawab “ YODA ATREKLAH “ selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) mengatakan “ BANG KATA MANDOR CIPLEK MUATAN 23 TON “ dan dijawab oleh Terdakwa NIZAR ZULMI “ YA NGAK TAULAH , KALU MUATAN SEGITU YA DI TIMBANGLAH “ dan di jawab oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) “ YODALAH PRES AJA “, selanjutnya Terdakwa NIZAR ZULMI membuka gembok kunci banker kernel dan mulai mengisi dengan posisi Terdakwa NIZAR ZULMI diatas tangga banker kernel sedangkan BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah) berada di bawah dan mengatur Truk untuk maju dan mundur agar kernel tepat terisi didalam bak truk, setelah Bak truk terisi Pres (Penuh) oleh kernel (Inti Sawit) supir memasang Tenda menutupi Bak Truk setelah itu pergi yang dikuti oleh BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah), setelah menutup dan mengunci pintu banker Kernel Terdakwa NIZAR ZULMI mengembalikan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci tersebut kepada saksi AGUS , setelah itu Terdakwa NIZAR ZULMI pulang.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nizar Zulmi secara bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO, KASNONIK GINTING, RIZALI, dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) serta MANDOR SUGIANTO Alias CIPLEK (belum tertangkap/DPO), sudah disepakati bersama dengan peran masing-masing yang terdiri dari :
 - ❖ Terdakwa Nizar Zulmi yang merupakan Karyawan PT KHI (Mandor Pengolahan Produksi) berperan sebagai orang yang membuka bangker atau tempat penyimpanan biji inti sawit (kernel) sehingga biji inti sawit (kernel) tersebut bisa keluar/ditumpahkan ke dalam bak mobil truk 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Nizar Zulmi berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
 - ❖ Bambang Eko Hariyanto yang merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah dan juga berperan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY sebagai orang yang mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT KHI menuju Bangker Kernel dan mengarahkan mobil maju dan mundur pada saat memuat Kernel ke dalam Bak Truk tersebut, serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Bambang Eko Hariyanto mengarahkan mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Bambang Eko Hariyanto berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
 - ❖ Paino merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah.

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Paino membuka gerbang pintu Areal Pabrik PT. KHI sehingga mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Paino berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

- ❖ Kasnonik Ginting merupakan Security/Satpam PT KHI dan merupakan Danton Satpam yang berperan menerima telepon dari Mandor Sugianto (DPO) untuk membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga kemudian Kasnonik Ginting dijemput oleh Bambang Eko Hariyanto ke rumahnya dan selanjutnya bersama-sama ke Areal Pabrik PT. KHI serta Menyuruh Paino untuk membuka Gerbang Pintu Areal Pabrik PT. KHI dan menyuruh Bambang Eko Hariyanto mengikuti dan mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT. KHI sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Kasnonik Ginting berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Rominto Surbakti merupakan Orang Yang Bersama-sama dengan Rizali Mengambil Kernel dan berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Hariyanto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rominto Surbakti berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Rizali merupakan Orang Yang Mengemudikan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel atau Mengambil Kernel dan bersama-sama dengan

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rominto Surbakti berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Harianto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rizali berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual. Bahwa Rizali sebelumnya sudah pernah mengambil atau mengangkut Kernel dari Areal PT. KHI dengan bersama-sama dengan orang yang terlibat pada saat Rizali tertangkap pada tanggal 12 November 2022 tersebut, namun pada saat perbuatan yang sebelumnya Rizali dan lainnya tidak tertangkap tangan, serta saat tersebut Rizali mendapatkan upah sebesar Rp.1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Rizali mengetahui bahwa apabila mengangkut Kernel dari Perusahaan, sebagai Supir dia harus memiliki Surat Jalan, maupun Surat/Dokumen (DO) Pendukung Lainnya Yang Sah dan Resmi, dan juga harus dilakukan penimbangan saat masuk dan keluar, namun hal tersebut tidak ada akan tetapi Rizali tetap melakukan pengangkutan Kernel tersebut serta mendapatkan upah atas perbuatannya.

- ❖ Mandor Sugianto (Belum tertangkap/DPO) merupakan orang yang mengatur masing-masing pelaku yang terdiri dari NIZAR ZULMI bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO (dituntut secara terpisah), PAINO (dituntut secara terpisah), KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah), RIZALI (dituntut secara terpisah) dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) dengan perannya masing-masing, sehingga terjadi perbuatan penggelapan atau pencurian terhadap biji inti sawit (Kernel) secara terstruktur dan sistematis dan tidak diketahui oleh Pihak lain di dalam Perusahaan atau Pabrik PT. KHI.
- Akibat perbuatan tersebut, Pihak PT. KHI telah mengalami kerugian biji Inti Sawit (kernel) seberat ± 24.180 (Dua puluh Empat Ribu Seratus Delapan puluh) Kg dengan Harga Perkilo Gram Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total kerugian Lebih Kurang Sebesar Rp. 120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa KASNONIK GINTING bersama-sama dengan PAINO, RIZALI, BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO dan NIZAR ZULMI (dituntut secara terpisah) serta MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK dan 2 Orang yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan November Tahun 2022, bertempat di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik PKS PT. KHI (Karya Havea Indonesia) Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja membantu Mandor SUGIANTO Alias CIPLEK (belum tertangkap/DPO) melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.30 wib, ketika Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melintas di jalan umum depan Areal PKS PT. KHI di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai melihat 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY Masuk Kedalam Areal Pabrik tidak di hentikan oleh pihak keamanan (satpam) PKS PT. KHI dan langsung masuk kedalam Areal PKS PT. KHI , karena merasa Curiga Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI pun bersembunyi menunggu truk tersebut keluar dan berselang \pm 30 menit 1 (satu) unit mobil Light Truk Tronton Merk Mitsubisishi Putih Kombinasi BK 8615 VY yang sama keluar dari dalam pabrik melalui pintu gerbang tanpa melalui timbangan dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Satpam, melihat hal tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI menghadang Truk tersebut, selanjutnya bertanya kepada supir truk tersebut yakni RAZALI (dituntut secara terpisah) apa muatan truk

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijelaskan bahwasanya bermuatan Biji Inti Sawit (kernel) dan Para Saksi bertanya tentang kelengkapan surat atau Dokumen muatan truk tersebut saat itu RAJALI (dituntut secara terpisah) dan Rominto Surbakti (Dituntut secara terpisah) yang duduk di sebelah Supir tidak dapat memperlihatkan surat-surat maupun dokumen tentang barang yang diangkutnya dari dalam Areal Pabrik, dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Direksi PT. KHI lalu pihak Direksi PT. KHI memberikan kuasa kepada Saksi Ahmad Khaiwi (Karyawan PT. KHI) untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul guna untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) sedang melaksanakan tugas sebagai Satpam Patroli disekitar Pabrik Kelapa Sawit PT. Karya Havea Indonesia (KHI) bertemu dengan MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) di bangun Workshop, kemudian MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan kepada BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) untuk mengikuti mobil truk yang masuk dan disetujui/disepakati oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) kembali ke Pos satpam dan sekira pukul 10.00 wib BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) ditelphone/dihubungi oleh KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah) untuk menjemputnya dirumah BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) pun langsung menjemputnya dan membawa KASNONIK GINTING ke Pos Satpam PKS PT. KHI dan Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang dikemudikan oleh RIZALI bersama dengan ROMINTO SURBAKTI duduk di samping bangku Supir masuk ke dalam Areal PKS PT. KHI yang mana KASNONIK GINTING, BAMBANG EKO HARIYANTO dan PAINO selaku Security (Satpam) yang menjaga Pintu Gerbang Pabrik PT KHI membuka Gerbang tersebut sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY bisa masuk ke dalam Areal Pabrik PT. KHI dan kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) langsung keluar dari Pos Satpam dan mengarahkan serta mengikuti truk tersebut dari belakang menuju bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit/Kernel) dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib setibanya di bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/ Kernel), kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI (dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu di tempat tersebut, dan kemudian Terdakwa Nizar Zulmi langsung membuka kunci pintu/pembatas Banker Kernel sehingga Kernel yang ada tumpah dan mengisi bak truk yang ada di bawahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa NIZAR ZULMI dihubungi melalui telepon dari MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK(DPO) dan bertanya kepada Terdakwa NIZAR ZULMI : “ POSISI DIMANA “ dijawab Terdakwa “ DIRUANGAN PROSES “ lalu MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan “ JANGAN PULANG DULU KARENA KITA MAU MUAT MOBIL KERNEL, KUNCI NANTI AKU ANTAR“, setelah Hand Phone ditutup berselang waktu \pm 15 Menit datang saksi AGUS mengantar kunci dan menyerahkan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI setelah itu AGUS pergi berselang waktu \pm 10 Menit datanglah BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dan dibelakangnya mengikuti 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang di dalamnya ada juga orang yang tidak diketahui identitas dan menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI lalu BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI “ BANG MOBIL KERNEL “ dan Terdakwa NIZAR ZULMI menjawab “ YODA ATREKLAH “ selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) mengatakan “ BANG KATA MANDOR CIPLEK MUATAN 23 TON “ dan dijawab oleh Terdakwa NIZAR ZULMI “ YA NGAK TAULAH , KALU MUATAN SEGITU YA DI TIMBANGLAH “ dan di jawab oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) “ YODALAH PRES AJA “, selanjutnya Terdakwa NIZAR ZULMI membuka gembok kunci banker kernel dan mulai mengisi dengan posisi Terdakwa NIZAR ZULMI diatas tangga banker kernel sedangkan BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah) berada di bawah dan mengatur Truk untuk maju dan mundur agar kernel tepat terisi didalam bak truk, setelah Bak truk terisi Pres (Penuh) oleh kernel (Inti Sawit) supir memasang Tenda menutupi Bak Truk setelah itu pergi yang dikuti oleh BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah), setelah menutup dan mengunci pintu banker Kernel Terdakwa NIZAR ZULMI mengembalikan atau

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci tersebut kepada saksi AGUS , setelah itu Terdakwa NIZAR ZULMI pulang.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nizar Zulmi secara bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO, KASNONIK GINTING, RIZALI, dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) serta MANDOR SUGIANTO Alias CIPLEK (belum tertangkap/DPO), sudah disepakati bersama dengan peran masing-masing yang terdiri dari :
 - ❖ Terdakwa Nizar Zulmi yang merupakan Karyawan PT KHI (Mandor Pengolahan Produksi) berperan sebagai orang yang membuka bangker atau tempat penyimpanan biji inti sawit (kernel) sehingga biji inti sawit (kernel) tersebut bisa keluar/ditumpahkan ke dalam bak mobil truk 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Nizar Zulmi berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
 - ❖ Bambang Eko Hariyanto yang merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah dan juga berperan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY sebagai orang yang mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT KHI menuju Bangker Kernel dan mengarahkan mobil maju dan mundur pada saat memuat Kernel ke dalam Bak Truk tersebut, serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Bambang Eko Hariyanto mengarahkan mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Bambang Eko Hariyanto berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
 - ❖ Paino merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah.

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Paino membuka gerbang pintu Areal Pabrik PT. KHI sehingga mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Paino berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

❖ Kasnonik Ginting merupakan Security/Satpam PT KHI dan merupakan Danton Satpam yang berperan menerima telepon dari Mandor Sugianto (DPO) untuk membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga kemudian Kasnonik Ginting dijemput oleh Bambang Eko Hariyanto ke rumahnya dan selanjutnya bersama-sama ke Areal Pabrik PT. KHI serta Menyuruh Paino untuk membuka Gerbang Pintu Areal Pabrik PT. KHI dan menyuruh Bambang Eko Hariyanto mengikuti dan mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT. KHI sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Kasnonik Ginting berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

❖ Rominto Surbakti merupakan Orang Yang Bersama-sama dengan Rizali Mengambil Kernel dan berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Hariyanto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rominto Surbakti berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

❖ Rizali merupakan Orang Yang Mengemudikan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel atau Mengambil Kernel dan bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rominto Surbakti berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Harianto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rizali berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual. Bahwa Rizali sebelumnya sudah pernah mengambil atau mengangkut Kernel dari Areal PT. KHI dengan bersama-sama dengan orang yang terlibat pada saat Rizali tertangkap pada tanggal 12 November 2022 tersebut, namun pada saat perbuatan yang sebelumnya Rizali dan lainnya tidak tertangkap tangan, serta saat tersebut Rizali mendapatkan upah sebesar Rp.1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Rizali mengetahui bahwa apabila mengangkut Kernel dari Perusahaan, sebagai Supir dia harus memiliki Surat Jalan, maupun Surat/Dokumen (DO) Pendukung Lainnya Yang Sah dan Resmi, dan juga harus dilakukan penimbangan saat masuk dan keluar, namun hal tersebut tidak ada akan tetapi Rizali tetap melakukan pengangkutan Kernel tersebut serta mendapatkan upah atas perbuatannya.

- ❖ Mandor Sugianto (Belum tertangkap/DPO) merupakan orang yang mengatur masing-masing pelaku yang terdiri dari NIZAR ZULMI bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO (dituntut secara terpisah), PAINO (dituntut secara terpisah), KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah), RIZALI (dituntut secara terpisah) dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) dengan perannya masing-masing, sehingga terjadi perbuatan penggelapan atau pencurian terhadap biji inti sawit (Kernel) secara terstruktur dan sistematis dan tidak diketahui oleh Pihak lain di dalam Perusahaan atau Pabrik PT. KHI.
- Akibat perbuatan tersebut, Pihak PT. KHI telah mengalami kerugian biji Inti Sawit (kernel) seberat ± 24.180 (Dua puluh Empat Ribu Seratus Delapan puluh) Kg dengan Harga Perkilo Gram Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total kerugian Lebih Kurang Sebesar Rp. 120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KELIMA :

Bahwa Terdakwa KASNONIK GINTING bersama-sama dengan PAINO, RIZALI, BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO dan NIZAR ZULMI (dituntut secara terpisah) serta MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK dan 2 Orang yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan November Tahun 2022, bertempat di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik PKS PT. KHI (Karya Havea Indonesia) Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.30 wib, ketika Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melintas di jalan umum depan Areal PKS PT. KHI di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai melihat 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY Masuk Kedalam Areal Pabrik tidak di hentikan oleh pihak keamanan (satpam) PKS PT. KHI dan langsung masuk kedalam Areal PKS PT. KHI , karena merasa Curiga Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI pun bersembunyi menunggu truk tersebut keluar dan berselang ± 30 menit 1 (satu) unit mobil Light Truk Tronton Merk Mitsubisishi Putih Kombinasi BK 8615 VY yang sama keluar dari dalam pabrik melalui pintu gerbang tanpa melalui timbangan dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Satpam, melihat hal tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI menghadang Truk tersebut, selanjutnya bertanya kepada supir truk tersebut yakni RAZALI (dituntut secara terpisah) apa muatan truk dan dijelaskan bahwasanya bermuatan Biji Inti Sawit (kernel) dan Para Saksi

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya tentang kelengkapan surat atau Dokumen muatan truk tersebut saat itu RAJALI (dituntut secara terpisah) dan Rominto Surbakti (Dituntut secara terpisah) yang duduk di sebelah Supir tidak dapat memperlihatkan surat-surat maupun dokumen tentang barang yang diangkutnya dari dalam Areal Pabrik, dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Direksi PT. KHI lalu pihak Direksi PT. KHI memberikan kuasa kepada Saksi Ahmad Khaiwi (Karyawan PT. KHI) untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul guna untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) sedang melaksanakan tugas sebagai Satpam Patroli disekitar Pabrik Kelapa Sawit PT. Karya Havea Indonesia (KHI) bertemu dengan MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) di bangun Workshop, kemudian MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan kepada BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) untuk mengikuti mobil truk yang masuk dan disetujui/disepakati oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) kembali ke Pos satpam dan sekira pukul 10.00 wib BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) ditelphone/dihubungi oleh KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah) untuk menjemputnya di rumah BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) pun langsung menjemputnya dan membawa KASNONIK GINTING ke Pos Satpam PKS PT. KHI dan Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang dikemudikan oleh RIZALI bersama dengan ROMINTO SURBAKTI duduk di samping bangku Supir masuk ke dalam Areal PKS PT. KHI yang mana KASNONIK GINTING, BAMBANG EKO HARIYANTO dan PAINO selaku Security (Satpam) yang menjaga Pintu Gerbang Pabrik PT KHI membuka Gerbang tersebut sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY bisa masuk ke dalam Areal Pabrik PT. KHI dan kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) langsung keluar dari Pos Satpam dan mengarahkan serta mengikuti truk tersebut dari belakang menuju bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/Kernel) dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib setibanya di bagian

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/ Kernel), kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI (dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu di tempat tersebut, dan kemudian Terdakwa Nizar Zulmi langsung membuka kunci pintu/pembatas Banker Kernel sehingga Kernel yang ada tumpah dan mengisi bak truk yang ada di bawahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa NIZAR ZULMI dihubungi melalui telepon dari MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK(DPO) dan bertanya kepada Terdakwa NIZAR ZULMI : “ POSISI DIMANA “ dijawab Terdakwa “ DIRUANGAN PROSES “ lalu MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan “ JANGAN PULANG DULU KARENA KITA MAU MUAT MOBIL KERNEL, KUNCI NANTI AKU ANTAR“, setelah Hand Phone ditutup berselang waktu \pm 15 Menit datang saksi AGUS mengantar kunci dan menyerahkan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI setelah itu AGUS pergi berselang waktu \pm 10 Menit datangnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dan dibelakangnya mengikuti 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang di dalamnya ada juga orang yang tidak diketahui identitas dan menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI lalu BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI “ BANG MOBIL KERNEL “ dan Terdakwa NIZAR ZULMI menjawab “ YODA ATREKLAH “ selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) mengatakan “ BANG KATA MANDOR CIPLEK MUATAN 23 TON “ dan dijawab oleh Terdakwa NIZAR ZULMI “ YA NGAK TAULAH , KALU MUATAN SEGITU YA DI TIMBANGLAH “ dan di jawab oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) “ YODALAH PRES AJA “, selanjutnya Terdakwa NIZAR ZULMI membuka gembok kunci banker kernel dan mulai mengisi dengan posisi Terdakwa NIZAR ZULMI diatas tangga banker kernel sedangkan BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah) berada di bawah dan mengatur Truk untuk maju dan mundur agar kernel tepat terisi didalam bak truk, setelah Bak truk terisi Pres (Penuh) oleh kernel (Inti Sawit) supir memasang Tenda menutupi Bak Truk setelah itu pergi yang dikuti oleh BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah), setelah menutup dan mengunci pintu banker Kernel Terdakwa NIZAR ZULMI mengembalikan atau menyerahkan kunci tersebut kepada saksi AGUS , setelah itu Terdakwa NIZAR ZULMI pulang.

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nizar Zulmi secara bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO, KASNONIK GINTING, RIZALI, dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) serta MANDOR SUGIANTO Alias CIPLEK (belum tertangkap/DPO), sudah disepakati bersama dengan peran masing-masing yang terdiri dari :
 - ❖ Terdakwa Nizar Zulmi yang merupakan Karyawan PT KHI (Mandor Pengolahan Produksi) berperan sebagai orang yang membuka bangker atau tempat penyimpanan biji inti sawit (kernel) sehingga biji inti sawit (kernel) tersebut bisa keluar/ditumpahkan ke dalam bak mobil truk 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Nizar Zulmi berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
 - ❖ Bambang Eko Hariyanto yang merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah dan juga berperan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY sebagai orang yang mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT KHI menuju Bangker Kernel dan mengarahkan mobil maju dan mundur pada saat memuat Kernel ke dalam Bak Truk tersebut, serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Bambang Eko Hariyanto mengarahkan mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Bambang Eko Hariyanto berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
 - ❖ Paino merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Paino membuka gerbang pintu Areal Pabrik PT. KHI sehingga mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Paino berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

- ❖ Kasnonik Ginting merupakan Security/Satpam PT KHI dan merupakan Danton Satpam yang berperan menerima telepon dari Mandor Sugianto (DPO) untuk membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga kemudian Kasnonik Ginting dijemput oleh Bambang Eko Hariyanto ke rumahnya dan selanjutnya bersama-sama ke Areal Pabrik PT. KHI serta Menyuruh Paino untuk membuka Gerbang Pintu Areal Pabrik PT. KHI dan menyuruh Bambang Eko Hariyanto mengikuti dan mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT. KHI sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Kasnonik Ginting berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Rominto Surbakti merupakan Orang Yang Bersama-sama dengan Rizali Mengambil Kernel dan berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Hariyanto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rominto Surbakti berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Rizali merupakan Orang Yang Mengemudikan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel atau Mengambil Kernel dan bersama-sama dengan Rominto Surbakti berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Harianto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rizali berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual. Bahwa Rizali sebelumnya sudah pernah mengambil atau mengangkut Kernel dari Areal PT. KHI dengan bersama-sama dengan orang yang terlibat pada saat Rizali tertangkap pada tanggal 12 November 2022 tersebut, namun pada saat perbuatan yang sebelumnya Rizali dan lainnya tidak tertangkap tangan, serta saat tersebut Rizali mendapatkan upah sebesar Rp.1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Rizali mengetahui bahwa apabila mengangkut Kernel dari Perusahaan, sebagai Supir dia harus memiliki Surat Jalan, maupun Surat/Dokumen (DO) Pendukung Lainnya Yang Sah dan Resmi, dan juga harus dilakukan penimbangan saat masuk dan keluar, namun hal tersebut tidak ada akan tetapi Rizali tetap melakukan pengangkutan Kernel tersebut serta mendapatkan upah atas perbuatannya.

❖ Mandor Sugianto (Belum tertangkap/DPO) merupakan orang yang mengatur masing-masing pelaku yang terdiri dari NIZAR ZULMI bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO (dituntut secara terpisah), PAINO (dituntut secara terpisah), KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah), RIZALI (dituntut secara terpisah) dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) dengan perannya masing-masing, sehingga terjadi perbuatan penggelapan atau pencurian terhadap biji inti sawit (Kernel) secara terstruktur dan sistematis dan tidak diketahui oleh Pihak lain di dalam Perusahaan atau Pabrik PT. KHI.

- Akibat perbuatan tersebut, Pihak PT. KHI telah mengalami kerugian biji Inti Sawit (kernel) seberat ± 24.180 (Dua puluh Empat Ribu Seratus Delapan puluh) Kg dengan Harga Perkilo Gram Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total kerugian Lebih Kurang Sebesar Rp. 120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEENAM :

Bahwa **Terdakwa KASNONIK GINTING** bersama-sama dengan **PAINO, RIZALI, BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO dan NIZAR ZULMI** (dituntut secara terpisah) serta **MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK dan 2 Orang yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan November Tahun 2022, bertempat di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik PKS PT. KHI (Karya Havea Indonesia), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja membantu Mandor SUGIANTO alias CIPLEK (belum tertangkap/DPO) melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.30 wib, ketika Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melintas di jalan umum depan Areal PKS PT. KHI di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai melihat 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY Masuk Kedalam Areal Pabrik tidak di hentikan oleh pihak keamanan (satpam) PKS PT. KHI dan langsung masuk kedalam Areal PKS PT. KHI , karena merasa Curiga Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI pun bersembunyi menunggu truk tersebut keluar dan berselang \pm 30 menit 1 (satu) unit mobil Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Putih Kombinasi BK 8615 VY yang sama keluar dari dalam pabrik melalui pintu gerbang tanpa melalui timbangan dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Satpam, melihat hal tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI menghadang Truk tersebut, selanjutnya bertanya kepada supir truk tersebut yakni RAZALI (dituntut secara terpisah) apa muatan truk dan dijelaskan bahwasanya bermuatan Biji Inti Sawit (kernel) dan Para Saksi bertanya tentang kelengkapan surat atau Dokumen muatan truk tersebut saat itu RAJALI (dituntut secara terpisah) dan Rominto Surbakti (Dituntut secara terpisah) yang duduk di sebelah Supir tidak dapat memperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat maupun dokumen tentang barang yang diangkutnya dari dalam Areal Pabrik, dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi AHMAD KHAIRI (Karyawan PT. KHI) bersama dengan Saksi SANDY AGUNG SYAHPUTRA dan Saksi JUNAIDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Direksi PT. KHI lalu pihak Direksi PT. KHI memberikan kuasa kepada Saksi Ahmad Khaiwi (Karyawan PT. KHI) untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul guna untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) sedang melaksanakan tugas sebagai Satpam Patroli disekitar Pabrik Kelapa Sawit PT. Karya Havea Indonesia (KHI) bertemu dengan MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) di bangun Workshop, kemudian MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan kepada BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) untuk mengikuti mobil truk yang masuk dan disetujui/disepakati oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) kembali ke Pos satpam dan sekira pukul 10.00 wib BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) ditelphone/dihubungi oleh KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah) untuk menjemputnya di rumah BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) pun langsung menjemputnya dan membawa KASNONIK GINTING ke Pos Satpam PKS PT. KHI dan Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang dikemudikan oleh RIZALI bersama dengan ROMINTO SURBAKTI duduk di samping bangku Supir masuk ke dalam Areal PKS PT. KHI yang mana KASNONIK GINTING, BAMBANG EKO HARIYANTO dan PAINO selaku Security (Satpam) yang menjaga Pintu Gerbang Pabrik PT KHI membuka Gerbang tersebut sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY bisa masuk ke dalam Areal Pabrik PT. KHI dan kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) langsung keluar dari Pos Satpam dan mengarahkan serta mengikuti truk tersebut dari belakang menuju bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/Kernel) dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib setibanya di bagian Banker (Tempat Penyimpanan Biji Inti Sawit/ Kernel), kemudian BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI (dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu di tempat

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan kemudian Terdakwa Nizar Zulmi langsung membuka kunci pintu/pembatas Banker Kernel sehingga Kernel yang ada tumpah dan mengisi bak truk yang ada di bawahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa NIZAR ZULMI dihubungi melalui telepon dari MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK(DPO) dan bertanya kepada Terdakwa NIZAR ZULMI : “ POSISI DIMANA “ dijawab Terdakwa “ DIRUANGAN PROSES “ lalu MANDOR SUGIANTO alias CIPLEK (DPO) mengatakan “ JANGAN PULANG DULU KARENA KITA MAU MUAT MOBIL KERNEL, KUNCI NANTI AKU ANTAR“, setelah Hand Phone ditutup berselang waktu \pm 15 Menit datang saksi AGUS mengantar kunci dan menyerahkan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI setelah itu AGUS pergi berselang waktu \pm 10 Menit datanglah BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dan dibelakangnya mengikuti 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang di dalamnya ada juga orang yang tidak diketahui identitas dan menjumpai Terdakwa NIZAR ZULMI lalu BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa NIZAR ZULMI “ BANG MOBIL KERNEL “ dan Terdakwa NIZAR ZULMI menjawab “ YODA ATREKLAH “ selanjutnya BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) mengatakan “ BANG KATA MANDOR CIPLEK MUATAN 23 TON “ dan dijawab oleh Terdakwa NIZAR ZULMI “ YA NGAK TAULAH , KALU MUATAN SEGITU YA DI TIMBANGLAH “ dan di jawab oleh BAMBANG EKO HARIYANTO (dituntut secara terpisah) “ YODALAH PRES AJA “, selanjutnya Terdakwa NIZAR ZULMI membuka gembok kunci banker kernel dan mulai mengisi dengan posisi Terdakwa NIZAR ZULMI diatas tangga banker kernel sedangkan BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah) berada di bawah dan mengatur Truk untuk maju dan mundur agar kernel tepat terisi didalam bak truk, setelah Bak truk terisi Pres (Penuh) oleh kernel (Inti Sawit) supir memasang Tenda menutupi Bak Truk setelah itu pergi yang dikuti oleh BAMBANG EKO HARIYANTO(dituntut secara terpisah), setelah menutup dan mengunci pintu banker Kernel Terdakwa NIZAR ZULMI mengembalikan atau menyerahkan kunci tersebut kepada saksi AGUS , setelah itu Terdakwa NIZAR ZULMI pulang.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nizar Zulmi secara bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO, KASNONIK GINTING, RIZALI, dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDOR SUGIANTO Alias CIPLEK (belum tertangkap/DPO), sudah disepakati bersama dengan peran masing-masing yang terdiri dari :

- ❖ Terdakwa Nizar Zulmi yang merupakan Karyawan PT KHI (Mandor Pengolahan Produksi) berperan sebagai orang yang membuka bangker atau tempat penyimpanan biji inti sawit (kernel) sehingga biji inti sawit (kernel) tersebut bisa keluar/ditumpahkan ke dalam bak mobil truk 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Nizar Zulmi berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Bambang Eko Hariyanto yang merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah dan juga berperan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY sebagai orang yang mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT KHI menuju Bangker Kernel dan mengarahkan mobil maju dan mundur pada saat memuat Kernel ke dalam Bak Truk tersebut, serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Bambang Eko Hariyanto mengarahkan mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Bambang Eko Hariyanto berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Paino merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Paino membuka gerbang pintu Areal Pabrik PT. KHI sehingga mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Paino berhubungan atau berkaitan dengan

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

- ❖ Kasnonik Ginting merupakan Security/Satpam PT KHI dan merupakan Danton Satpam yang berperan menerima telepon dari Mandor Sugianto (DPO) untuk membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga kemudian Kasnonik Ginting dijemput oleh Bambang Eko Hariyanto ke rumahnya dan selanjutnya bersama-sama ke Areal Pabrik PT. KHI serta Menyuruh Paino untuk membuka Gerbang Pintu Areal Pabrik PT. KHI dan menyuruh Bambang Eko Hariyanto mengikuti dan mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT. KHI sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Kasnonik Ginting berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Rominto Surbakti merupakan Orang Yang Bersama-sama dengan Rizali Mengambil Kernel dan berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Hariyanto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rominto Surbakti berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Rizali merupakan Orang Yang Mengemudikan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel atau Mengambil Kernel dan bersama-sama dengan Rominto Surbakti berada di dalam mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut Kernel dari dalam Areal Pabrik PT. KHI menuju keluar dan kemudian Rominto Surbakti yang akan menjual atau penadah Kernel tersebut setelah di luar nantinya, dan hasil dari keuntungan penjualan tersebut akan

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada yang terlibat dan berperan diantaranya Nizar Zulmi, Bambang Eko Harianto, Paino, Kasnonik Ginting, Rominto Surbakti, dan Rizali serta Mandor Sugianto Alias Ciplek. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Rizali berhubungan dengan ia akan mendapat upah uang maupun keuntungan apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual. Bahwa Rizali sebelumnya sudah pernah mengambil atau mengangkut Kernel dari Areal PT. KHI dengan bersama-sama dengan orang yang terlibat pada saat Rizali tertangkap pada tanggal 12 November 2022 tersebut, namun pada saat perbuatan yang sebelumnya Rizali dan lainnya tidak tertangkap tangan, serta saat tersebut Rizali mendapatkan upah sebesar Rp.1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Rizali mengetahui bahwa apabila mengangkut Kernel dari Perusahaan, sebagai Supir dia harus memiliki Surat Jalan, maupun Surat/Dokumen (DO) Pendukung Lainnya Yang Sah dan Resmi, dan juga harus dilakukan penimbangan saat masuk dan keluar, namun hal tersebut tidak ada akan tetapi Rizali tetap melakukan pengangkutan Kernel tersebut serta mendapatkan upah atas perbuatannya.

❖ Mandor Sugianto (Belum tertangkap/DPO) merupakan orang yang mengatur masing-masing pelaku yang terdiri dari NIZAR ZULMI bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO (dituntut secara terpisah), PAINO (dituntut secara terpisah), KASNONIK GINTING (dituntut secara terpisah), RIZALI (dituntut secara terpisah) dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) dengan perannya masing-masing, sehingga terjadi perbuatan penggelapan atau pencurian terhadap biji inti sawit (Kernel) secara terstruktur dan sistematis dan tidak diketahui oleh Pihak lain di dalam Perusahaan atau Pabrik PT. KHI.

- Akibat perbuatan tersebut, Pihak PT. KHI telah mengalami kerugian biji Inti Sawit (kernel) seberat ± 24.180 (Dua puluh Empat Ribu Seratus Delapan puluh) Kg dengan Harga Perkilo Gram Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total kerugian Lebih Kurang Sebesar Rp. 120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pepi Yanti Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa biji inti (kernel) dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Kasnonik Ginting bersama rekan-rekannya yang bernama Nizar Zulmi, Paino dan Bambang Eko Hariyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digelapkan karena pada saat itu tidak ada di lakukan penimbangan;
- Bahwa pada saat kejadian penggelapan tersebut Saksi tidak ada berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sepengetahuan Saksi tidak ada penimbangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kerani timbang dan Saksi mulai bekerja sejak pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah melakukan penimbangan setiap truk yang masuk dan keluar baik dalam keadaan kosong dan bermuatan;
- Bahwa cara Saksi mengetahui penggelapan kernel buah kelapa sawit tersebut dari Polisi menanyakan apakah 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY dilakukan penimbangan dan Saksi jelaskan tidak ada baik kosong atau pun truk sudah bermuatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penimbangan pada malam hari tidak tahu boleh atau tidak dan tidak ada SOP untuk penimbangan pada malam hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penimbangan harus didampingi oleh satpam;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.KHI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas pokok Terdakwa adalah satpam PT. KHI;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nizar Zulmi dan Bambang adalah karyawan tetap PT. KHI dari tahun 2008 (dua ribu delapan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa dan rekan-rekannya menggelapkan kernel buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT. KHI mengalami kerugian yang Saksi tidak ketahui berapa besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **Agus Satria Alias Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa biji inti (kernel) dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Kasnonik Ginting bersama rekan-rekannya yang bernama Nizar Zulmi, Paino dan Bambang Eko Hariyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digelapkan, tetapi yang Saksi ketahui sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa pada saat kejadian penggelapan tersebut Saksi tidak ada berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sepengetahuan Saksi tidak ada penimbangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Helver Mekanik (pembantu tukang) dan Saksi mulai bekerja sejak pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah setiap melakukan perbaikan pada mesin PKS yang rusak dan Saksi ada di pimpin oleh seorang mandor yang bernama Sugianto alias Ciplek;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada memberikan kunci gembok ke Nizar Zulmi disuruh oleh mandor Sugianto alias Ciplek;
- Bahwa Saksi memberikan kunci gembok kepada Nizar Zulmi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul sekira pukul 12.00 Wib di dalam ruangan Workshop (ruangan bengkel);

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KHI dari tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan uang kepada Nizar Zulmi;
- Bahwa setelah Saksi memberikan kunci gembok kepada Nizar Zulmi, Saksi langsung balik ke Workshop (ruangan bengkel);
- Bahwa Nizar Zulmi dan Bambang adalah karyawan tetap PT. KHI dari tahun 2008 (dua ribu delapan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa dan rekan-rekannya menggelapkan kernel buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT. KHI mengalami kerugian yang Saksi tidak ketahui berapa besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. **Pandu Erlangga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa biji inti (kernel) dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Kasnonik Ginting bersama rekan-rekannya yang bernama Nizar Zulmi, Paino dan Bambang Eko Hariyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digelapkan, tetapi yang Saksi ketahui sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa pada saat kejadian penggelapan tersebut Saksi tidak ada berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sepengetahuan Saksi tidak ada penimbangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai karyawan Staff PKS PT. KHI dan Saksi mulai bekerja sejak pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah sebagai asisten proses pengolahan adalah sebagai pengawas dan mengatur karyawan anggota kerja (bawahan) Saksi sewaktu melakukan proses pengolahan untuk mendapatkan produksi dalam hal ini;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangker kernel bukan termasuk dalam pengawasan pekerjaan Saksi melainkan dibawah pengawasan manager langsung dan kerani produksi sekaligus keduanya sebagai pemegang kunci bengker kernel;
- Bahwa yang memegang kunci bangker kernel tersebut adalah manager PKS PT. KHI bernama Erwinsyah ST, kerani produksi yang bernama Zulhaidir;
- Bahwa petugas (karyawan) yang ditunjuk untuk membuka pintu bangker kernel sudah ditentukan yaitu petugas sampel boy yang bernama Diki Dermawan dan Fery Padli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bersama rekannya bisa memegang kunci kernel tersebut;
- Bahwa Nizar Zulmi dan Bambang adalah karyawan tetap PT. KHI dari tahun 2008 (dua ribu delapan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa dan rekan-rekannya menggelapkan kernel buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT. KHI mengalami kerugian yang Saksi tidak ketahui berapa besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. **Peri Padel,li**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa biji inti (kernel) dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Kasnonik Ginting bersama rekan-rekannya yang bernama Nizar Zulmi, Paino dan Bambang Eko Hariyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digelapkan, tetapi yang Saksi ketahui sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa pada saat kejadian penggelapan tersebut Saksi tidak ada berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sepengetahuan Saksi tidak ada penimbangan;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai karyawan tetap dan Saksi mulai bekerja sejak pukul 06.30 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib apabila Saksi masuk ship malam mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib;
 - Bahwa tugas pokok Saksi adalah sebagai pengambilan sampel produksi yang merupakan bawahan mandor laboratorium dan melakukan pengisian truk kernel jika ada yang akan memuat kernel dan juga truk tangki yang akan mengisi CPO dan kunci bangker Saksi terima dari saudara Zulhaidir (kerani produksi) sebagai salah pemegang kunci bangker kernel dan kunci tangki CPO selain dari manager Erwinsyah ST;
 - Bahwa Saksi mengambil hasil produksi tersebut seminggu 5 (lima) kali;
 - Bahwa Sabtu tanggal 12 November 2022 bekerja tetapi tidak mengeluarkan hasil produksi;
 - Bahwa setiap Saksi akan melakukan pembukaan pintu bangker kernel dan mengisikan kernel kedalam bak truk Saksi selalu mendapat perintah dari krani produksi saudara Zulhaidir begitu juga setiap mengisi truk tangki untuk mengisi CPO dan kunci Saksi terima dari krani yang bernama Zulhaidir setelah selesai anak kunci langsung Saksi kembalikan langsung kepada krani produksi yang bernama Zulhaidir;
 - Bahwa selain Saksi ada seorang karyawan pengganti ship Saksi yang bernama Muhammad Diki Dermawan Damanik untuk melakukan pembukaan pintu bangker kernel dan tangki CPO;
 - Bahwa Nizar Zulmi dan Bambang adalah karyawan tetap PT. KHI dari tahun 2008 (dua ribu delapan);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa dan rekan-rekannya menggelapkan kernel buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa yang mengawasi CCTV PT. KHI adalah manager;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. **Muhammad Diki Dermawan Damanik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa biji inti (kernel) dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Kasnonik Ginting bersama rekan-rekannya yang bernama Nizar Zulmi, Paino dan Bambang Eko Hariyanto;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digelapkan, tetapi yang Saksi ketahui sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sampel boy dan Saksi mulai bekerja sejak pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib pulang tergantung SIP (pergantian waktu kerja);
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah sebagai pengambil sampel produksi yang merupakan bawahan mandor raboraturium dan melakukan pengisian truk kernel jika ada yang akan memuat kernel dan juga truk tangki yang akan mengisi CPO dan kunci bangker Saksi terima dari saudara Zulhaidir (kerani produksi) sebagai salah pemegang kunci bangker kernel dan kunci tangki CPO selain dari manager Erwinsyah ST;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian tidak ada pengisian kernel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjaga bangker kernel pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang memegang kunci bangker kernel tersebut adalah manager PKS PT. KHI bernama Erwinsyah ST, kerani produksi yang bernama Zulhaidir;
- Bahwa Erwinsyah ST sudah tidak bekerja di PT. KHI lagi;
- Bahwa Nizar Zulmi dan Bambang adalah karyawan tetap PT. KHI dari tahun 2008 (dua ribu delapan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa dan rekan-rekannya menggelapkan kernel buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

6. **Zulhaidir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa biji inti (kernel) dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Kasnonik Ginting bersama rekan-rekannya yang bernama Nizar Zulmi, Paino dan Bambang Eko Hariyanto;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digelapkan, tetapi yang Saksi ketahui sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa pada saat kejadian penggelapan tersebut Saksi tidak ada berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sepengetahuan Saksi tidak ada penimbangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai krani produksi dan Saksi mulai bekerja sejak pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah Melaporkan hasil produksi kepada pimpinan setiap hari, melakukan pemasaran Hasil Produksi berupa : CPO dan Kernel dan pemegang kunci Bangker kernel dan kunci Tangki CPO dan menyerahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk membuka pintu banker Kernel dan tangki CPO jika akan dilakukan pembongkaran;
- Bahwa yang memegang kunci banker kernal tersebut adalah Saksi;
- Bahwa jumlah kunci banker kernel 3 (tiga) buah kunci, 2 (dua) kunci di kantor dan 1 (satu) kunci di simpan oleh manager;
- Bahwa yang mengecek CCTV PT. KHI hanya manager saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Erwinsyah tidak bekerja lagi;
- Bahwa berat banker setiap harinya berbeda;
- Bahwa Nizar Zulmi dan Bambang adalah karyawan tetap PT. KHI dari tahun 2008 (dua ribu delapan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa dan rekan-rekannya menggelapkan kernel buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT. KHI mengalami kerugian yang Saksi tidak ketahui berapa besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

7. **Agus Jayadi Alias Temon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa biji inti (kernel) dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Kasnonik Ginting

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekannya yang bernama Nizar Zulmi, Paino dan Bambang Eko Hariyanto;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digelapkan, tetapi yang Saksi ketahui sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa pada saat kejadian penggelapan tersebut Saksi tidak ada berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai driver manager dan Saksi mulai bekerja sejak pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah mengantar pak manager apa bila ada pekerjaan diluar;
- Bahwa Erwinsyah ST sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi manager tidak pernah melihat CCTV;
- Bahwa Nizar Zulmi dan Bambang adalah karyawan tetap PT. KHI dari tahun 2008 (dua ribu delapan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa dan rekan-rekannya menggelapkan kernel buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT. KHI mengalami kerugian yang Saksi tidak ketahui berapa besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

8. **Ahmad Khairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa biji inti (kernel) dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Kasnonik Ginting bersama rekan-rekannya yang bernama Nizar Zulmi, Paino dan Bambang Eko Hariyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kernel yang digelapkan oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai asisten di PT. KHI dan Saksi bertugas di kantor Medan;
- Bahwa Saksi pada saat melawati pabrik ada melihat 1 (satu) Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna putih Kombinasi no Rangka FU419U-520448 No mesin 8DC11-318115 BK 8615 VY masuk kedalam pabrik, pada saat karyawan istirahat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil truk yang biasa ambil kernel atau tidak;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada kejadian penggelapan seperti kejadian ini;
- Bahwa Saksi sering mendapat laporan bahwa ada masuk mobil truk untuk mengambil kernel kedalam PT. KHI;
- Bahwa pada saat mobil truk masuk ke dalam PT. KHI selalu Saksi pantau sampai keluar dari PT. KHI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 tidak ada penimbangan dan dokumen penimbangan tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan moobil truk tersebut masuk ke dalam pabrik;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut Saksi langsung melapor ke polisi setelah lapor kepada pimpinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kernel tidak sempat terjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kernel sudah dikembalikan ke PT. KHI;
- Bahwa apabila kernel tersebut terjual, Terdakwa bersama rekannya mendapatkan uang sebanyak Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tugas pokok Terdakwa, Bambang dan Paino adalah security dan Nizar sebagai mandor;
- Bahwa yang mengeluarkan kernel tersebut adalah Nizar Zulmi;
- Bahwa untuk mengeluarkan kernel harus ada surat perintah dari direksi;
- Bahwa yang sering mengambil kemel adalah PT. Semart untuk Gudang mereka di Belawan;
- Bahwa Saksi dapat informasi lalu dari medan Saksi datang dan pada saat Saksi sampai truk dalam keadaan kosong;
- Bahwa menurut SOP dilarang masuk jika tidak ada izin dari atasan;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kurang lebih 15 (lima belas) menit mobil truk tersebut berada didalam pabrik;
- Bahwa pada saat mobil truk keluar tidak ada yang mengawal;
- Bahwa Bambang dan Paino sudah berada di pos untuk membuka pintu mereka;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Bambang dan Paino ada memeriksa atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. KHI sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi sampai ke PT. KHI pada pukul 11.50 Wib;
- Bahwa pada saat Saksi datang tidak ada kegiatan didalam pabrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

9. **Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa biji inti (kernel) dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Kasnonik Ginting bersama rekan-rekannya yang bernama Nizar Zulmi, Paino dan Bambang Eko Hariyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digelapkan, tetapi yang Saksi ketahui sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa Saksi bukan karyawan;
- Bahwa Saksi bekerja di Poltek Medan bagian admintrasi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi di ajak saudara ahmad Khairi ke tempat kejadian penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi menuju ke tempat kejadian penggelapan tersebut bersama dengan supir, Sandi dan Ahmad Khairi;
- Bahwa Saksi melihat didalam truk tersebut ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Ahmad Khairi meminta tolong untuk menangkap yang melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa kami menangkap yang melakukan penggelapan tersebut di pintu keluar;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada 3 (tiga) orang tersebut karena Saksi tidak ada hubungan dengan pihak pabrik;
 - Bahwa ada 20 (dua puluh) orang satpam yang dibawa ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
10. **Amiruddin Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi pemilik 1 (satu) Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna putih Kombinasi no Rangka FU419U-520448 No mesin 8DC11-318115 BK 8615 VY;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Nizar Zulmi, Paino dan Bambang Eko Hariyanto;
 - Bahwa yang biasa membawa mobil truk tersebut bernama Rizali;
 - Bahwa Rizali membawa mobil truk Saksi kurang lebih 1 (satu) tahun untuk membawa kayu;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ditangkap bahwa truk Saksi dijadikan barang bukti;
 - Bahwa yang memegang surat-surat mobil truk tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Rizal menyewa mobil truk untuk perkara penggelapan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Rizal menyewa mobil truk;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Rizali melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
11. **Sandy Agung Syahputra**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada pun Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara RIZALI yang sedang menyupir / mengendarai 1 (satu) Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U| 16752 warna Putih Kombinasi no. Rangka FU419U-520448 , No. Mesin 8DC11-318115 BK 8615 VY yang bermuatan Biji Inti Buah kelapa sawit (Kernel) yang diambil dari PKS PT. KHI dan baru keluar dari PKS;
 - Bahwa akibatnya PKS PT. KHI kehilangan biji Inti Sawit (kernel) seberat & 24.180 (Dua puluh Empat Ribu Seratus Delapan puluh) Kg dengan harga perkilo Gram Rp. 5.000,dengan total kerugian Sebesar Rp. 120.900.000 (seratus dua puluh Sembilan ratus ribu Rupiah);

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

12. **Erwinsyah**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada pun Saksi mengetahui bahwasnya Saudara NIZAR ZULMI, Saudara BAMBANG KO HARIYANTO dan saudara PAINO telah melakukan pengelapan Inti (kernel) milik PKS PT. KHI adalah dari pihak management perusahaan PKS PT. KHI;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan pintu gerbang PKS PT. KHI yang terletak di dusun 2 desa havea kec. Dolok masihul kab. Sergai dan Saksi berada di rumah sudah pulang kerja yaitu Saksi pulang sekira pukul 12.00 Wib dan tidak kembali (setiap hari sabtu jam kerja setengah Hari sampai pukul 12.00 Wib) bersama dengan istri dan anak anak Saksi;
- Bahwa ada pun Biji Inti (Kernel) buah kelapa sawit milik PT. KHI (Karya Havea Indonesia) yang digelapkan oleh Saudara NIZAR ZULMI , Saudara BAMBANG EKO HARIYANTO dan saudara PAINO adalah seberat & 24.180 (Dua puluh Empat Ribu Seratus Delapan puluh) Kg yang sudah berada di dalam 1 (satu) Light Truk Tronton Merk Mitgubhisi Type FU 419 U16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY;
- Bahwa Saksi adalah : Pit (Pelaksana tetap) MANAGER PKS PT. KHI sejak tahun 2020 hingga sampai sekarang ini dan Saudara NIZAR ZULMI menjabat sebagai Mandor Proses semenjak tahun 2021 sampai sekarang ini dan Saudara BAMBANG EKO HARIYANTO menjabat sebagai Satpam / Security semenjak tahun 2018 hingga saat sekarang ini dan Saudara PAINO menjabat sebagai Satpam / Security semenjak tahun 2021 sampai sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

13. **Nizar Zulmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan kernel buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KHI sejak tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digelapkan, tetapi yang Saksi ketahui sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa Saksi awal bekerja sebagai operator;
- Bahwa pada saat ini Saksi sebagai mandor proses untuk mengawasi anggota, cvo dan kernel;
- Bahwa Saksi tidak mengawasi Bambang, Paino dan Terdakwa;
- Bahwa syarat pengisian kernel Saksi tidak paham;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi mengisi kernel tersebut adalah Sugianto;
- Bahwa Saksi tahu yang diperintahkan Sugianto tidak berat;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali melewati timbangan kernel tersebut;
- Bahwa yang pertama kali bukan dengan truk yang sama;
- Bahwa yang pertama kurang lebih berat nya 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa yang pertama di kasih upah uang sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat truk keluar dari pabrik Saksi berada di pos;
- Bahwa pada saat mobil truk keluar dari pabrik selain Saksi ada Paino berada di pos;
- Bahwa pada saat mobil truk keluar pabrik Bambang dan Terdakwa berada di dalam pabrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

14. **Paino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan kernel buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KHI kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah memeriksa surat-surat;
- Bahwa baru kali ini truk tersebut tanpa ada pemeriksaan;
- Bahwa pada saat di Kepolisian kami di perintah untuk bilang bahwa kejadian penggelapan tersebut ada 2 (dua) kali kejadian;
- Bahwa gaji Saksi kerja di PT. KHI sebulan Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang memerintahkan adalah Bambang yang bilang pada saat itu "ini perintah pimpinan manager Sugianto, kalau ada truk masuk tidak usah di priksa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komisi di kasih oleh pimpinan Sugianto;
- Bahwa Bambang dan Terdakwa pada saat truk masuk pabrik, mereka sudah di dalam pabrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

15. **Bambang Eko Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan kernel kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.KHI sejak tahun 2019;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang digelapkan, tetapi yang Saksi ketahui sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KHI sebagai security dan tugas pokok Saksi adalah control areal pabrik dan pengamanan;
- Bahwa SOP saat mobil masuk pabrik liat dulu suratnya dan di periksa;
- Bahwa yang membuat SOP tersebut adalah manager;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan karena tidak dikasih pemeriksaan sama manager Sugianto;
- Bahwa sebelumnya Sugianto ada memanggil Saksi, untuk bilang kalau ada mobil truk yang masuk tidak usah di periksa;
- Bahwa pada saat itu Sugianto berkata "perintah manager";
- Bahwa Saksi dikasih uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli rokok;
- Bahwa pada saat itu truk tersebut tidak ada di timbang dan dicek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan kernel buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KHI menjabat sebagai karyawan tetap sebagai komandan regu Security;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KHI kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan tugas pokok Terdakwa adalah menjaga keamanan PT. KHI;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali mobil truk masuk ambil kernel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menelphone saudara Bambang Eko Harianto Alias Eko akan tetapi Terdakwa ada ditelphone oleh saudara Bambang Eko Harianto Alias Eko dan menerangkan bahwasanya "TERDAKWA DISURUH KEPOS SATPAM OLEH MANDOR " dan Terdakwa jawab " YA SUDAH JEMPUT " maka Terdakwa pun dijemput oleh saudara Bambang Eko Harianto Alias Eko pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Terdakwa juga sudah mendapat pesan melalui WA dari saudara Mandor Sugianto Alias Ciplek yang isi pesan " MANG KE POS";
- Bahwa pada saat truk masuk ke dalam pabrik Terdakwa sedang tidur di rumah;
- Bahwa gaji Terdakwa sebulan adalah Rp.3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini lihat truk tersebut;
- Bahwa pada saat itu saudara Bambang berkata ada motor masuk akan mengeluarkan kernel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dikasih oleh Bambang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang tidur dan dibangunkan suara telephone Terdakwa bunyi oleh saudara Bambang Eko Hariyanto dan menjelaskan bahwasanya Terdakwa disuruh oleh saudara Mandor Sugianto Alias Ciplek untuk ke Pos satpam , maka Terdakwa pun minta dijemput oleh saudara Bambang Eko Hariyanto, setela Terdakwa melihat WA Terdakwa bahwasanya saudara Mandor Sugianto Als. Ciplek menyuruh Terdakwa untuk ke Pos Satpam, dan berselang waktu & 5 Menit Sdra. BAMBANG EKO HARIYANTO tiba dan menunggu Terdakwa untuk mandi , selanjutnya membawa Terdakwa ke Pos satpam , setiba di Pos satpam Terdakwa duduk duduk di ruang penjagaan bersama Sdra. PAINO sedangkan sdra. BAMBANG EKO HARIANTO pergi untuk patroli berselang waktu kurang lebih 10 menit Terdakwa masuk

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam ruangan dalam sambil tidur tiduran dan berselang waktu kurang lebih 5 menit terdengar suara dari luar pos satpam tertangkapnya 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY sedang bermuatan Inti (kernel);

- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangi nya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam masalah pidana pencurian kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi no. Rangka FU419U-520448 , No. Mesin 8DC11-318115 BK 8615 VY yang bermuatan Biji Inti Buah kelapa sawit (Kernel);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan kernel buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KHI menjabat sebagai karyawan tetap sebagai komandan regu Security;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, beralamat di Dusun II Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KHI (Karya Havea Indonesia);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KHI kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan tugas pokok Terdakwa adalah menjaga keamanan PT. KHI;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali mobil truk masuk ambil kernel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menelphone saudara Bambang Eko Harianto Alias Eko akan tetapi Terdakwa ada ditelphone oleh saudara Bambang Eko Harianto Alias Eko dan menerangkan bahwasanya “ TERDAKWA DISURUH KEPOS SATPAM OLEH MANDOR “ dan Terdakwa jawab “ YA SUDAH JEMPUT “ maka Terdakwa pun dijemput oleh saudara Bambang Eko Harianto Alias Eko pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dusun 2 Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Terdakwa juga sudah mendapat pesan melalui WA dari saudara Mandor Sugianto Alias Ciplek yang isi pesan “ MANG KE POS“;

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat truk masuk ke dalam pabrik Terdakwa sedang tidur dirumah;
- Bahwa gaji Terdakwa sebulan adalah Rp.3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini lihat truk tersebut;
- Bahwa pada saat itu saudara Bambang berkata ada mobil masuk akan mengeluarkan kernel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dikasih uang oleh Bambang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang tidur dan dibangunkan suara telephone Terdakwa bunyi oleh saudara Bambang Eko Hariyanto dan menjelaskan bahwasanya Terdakwa disuruh oleh saudara Mandor Sugianto Alias Ciplek untuk ke Pos satpam , maka Terdakwa pun minta dijemput oleh saudara Bambang Eko Hariyanto, setelah Terdakwa melihat WA Terdakwa bahwasanya saudara Mandor Sugianto Als. Ciplek menyuruh Terdakwa untuk ke Pos Satpam, dan berselang waktu & 5 Menit Sdra. BAMBANG EKO HARIYANTO tiba dan menunggu Terdakwa untuk mandi , selanjutnya membawa Terdakwa ke Pos satpam , setiba di Pos satpam Terdakwa duduk duduk di ruang penjagaan bersama Sdra. PAINO sedangkan sdra. BAMBANG EKO HARIANTO pergi untuk patroli berselang waktu kurang lebih 10 menit Terdakwa masuk kedalam ruangan dalam sambil tidur tiduran dan berselang waktu kurang lebih 5 menit terdengar suara dari luar pos satpam tertangkapnya 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi BK 8615 VY sedang bermuatan Inti (kernel);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam masalah pidana pencurian kelapa sawit di perusahaan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Kasnonik Ginting sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang



**barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya
atau karena ia mendapat upah uang**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:
 - a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
 - b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa:

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nizar Zulmi secara bersama-sama dengan BAMBANG EKO HARIANTO, PAINO, KASNONIK GINTING, RIZALI, dan ROMINTO SURBAKTI (dituntut secara terpisah) serta MANDOR SUGIANTO Alias CIPLEK (belum tertangkap/DPO), sudah disepakati bersama dengan peran masing-masing yang terdiri dari :
 - ❖ Terdakwa Nizar Zulmi yang merupakan Karyawan PT KHI (Mandor Pengolahan Produksi) berperan sebagai orang yang membuka bangker atau tempat penyimpanan biji inti sawit (kernel) sehingga biji inti sawit (kernel) tersebut bisa keluar/ditumpahkan ke dalam bak mobil truk 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Nizar Zulmi berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
 - ❖ Bambang Eko Hariyanto yang merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI



sehingga mobil yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah dan juga berperan 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY sebagai orang yang mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT KHI menuju Bangker Kernel dan mengarahkan mobil maju dan mundur pada saat memuat Kernel ke dalam Bak Truk tersebut, serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Bambang Eko Hariyanto mengarahkan mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Bambang Eko Hariyanto berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

- ❖ Paino merupakan Security/Satpam PT KHI berperan sebagai orang yang membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga mobil 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah. Serta kemudian setelah penuh terisi Kernel Paino membuka gerbang pintu Areal Pabrik PT. KHI sehingga mobil tersebut keluar dari Areal Pabrik tanpa Penimbangan dan tanpa pemeriksaan Surat/Dokumen yang resmi dan sah sebagaimana aturan yang berlaku seharusnya. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Paino berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.
- ❖ Kasnonik Ginting merupakan Security/Satpam PT KHI dan merupakan Danton Satpam yang berperan menerima telepon dari Mandor Sugianto (DPO) untuk membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga kemudian Kasnonik Ginting dijemput oleh Bambang Eko Hariyanto ke rumahnya dan selanjutnya bersama-sama ke Areal Pabrik PT. KHI serta Menyuruh Paino untuk membuka Gerbang Pintu Areal Pabrik PT. KHI dan menyuruh Bambang Eko Hariyanto mengikuti dan mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT. KHI sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Kasnonik Ginting berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau serta karena ia mendapat upah uang apabila biji inti sawit (kernel) tersebut berhasil dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum membantu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Erwinsyah. Sugianto, Kasnonik Ginting, paino, Bambang eko harianto, melakukan pengeluaran biji kernel tanpa izin dan merupakan barang milik dari PT KHI, dengan demikian Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari biji kernel tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT KHI selaku pemilik dari biji kernel tersebut, dengan demikian tindakan Terdakwa adalah sesuatu hal yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membawa biji kernel tersebut adalah untuk dijual dan terdakwa nantinya akan diberikan uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang tanggung jawab terhadap barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah uang dari PT KHI karena terdakwa adalah pegawai tetap dan mendapat gaji bulanan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 56 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa terdakwa dilakukan proses penyidikan yang tidak sah dan tidak adanya bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena semua saksi adalah testimonium de auditu, Majelis hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi yang langsung melihat diketahui bahwa terdakwa Security/Satpam PT KHI dan merupakan Danton Satpam telah memberikan kesempatan terjadinya tindak pidana dimana terdakwa menerima telepon dari Mandor Sugianto (DPO) untuk membuka gerbang pintu Pabrik PT KHI sehingga kemudian Kasnonik Ginting dijemput oleh Bambang Eko Hariyanto ke rumahnya dan selanjutnya bersama-sama ke Areal Pabrik PT. KHI serta Menyuruh Paino untuk membuka Gerbang Pintu Areal Pabrik PT. KHI dan menyuruh Bambang Eko Hariyanto mengikuti dan mengarahkan mobil tersebut selama di dalam Areal Pabrik PT. KHI sehingga 1 (satu) unit Light Truk Tronton Merk Mitsubishi Warna Putih Kombinasi BK 8615 VY yang mengangkut kernel bisa masuk dan keluar dari Areal Pabrik PT KHI tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat jalan (DO) yang Resmi dan Sah, sehingga atas dasar fakta hukum tersebut ada peran terdakwa, sedangkan masalah proses penyidikan adalah ranah dari pra peradilan sehingga pembelaan Penasihat Hukum menjadi tidak beralasan dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa namun demikian demi keadilan dalam proses perkara ini, orang-orang yang juga terlibat dari tindak pidana ini haruslah juga diproses secara hukum seperti Erwinsyah, Sugianto, Rizali dan Rominto Surbakti .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi no. Rangka FU419U-520448 , No. Mesin 8DC11-318115 BK 8615 VY yang bermuatan Biji Inti Buah kelapa sawit (Kernel), Barang tersebut telah disita oleh Penuntut Umum dan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Nizar Zulmi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umu untuk dipergunakan dalam perkara Nizar Zulmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian secara meteril kepada PT KHI yang cukup besar nilainya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di Perusahaan yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai PT KHI sehingga secara tidak langsung mendapatkan sanksi dari Perusahaan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 56 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kasnonik Ginting** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Light Truk Tronton Merk Mitsubhisi Type FU 419 U-16752 warna Putih Kombinasi no. Rangka FU419U-520448 , No. Mesin 8DC11-318115 BK 8615 VY yang bermuatan Biji Inti Buah kelapa sawit (Kernel), **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nizar Zulmi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkarnain, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H.MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto , S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkarnain, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.MKn.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)